



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyudie Bin Amran;
2. Tempat lahir : Anjir Pulang Pisau;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /1 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Darung Bawan RT.10 Desa Anjir Pulang
Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang
Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa Wahyudie Bin Amran tidak ditahan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum;

Terdakwa Wahyudie Bin Amran ditahan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Mahfud Ramadhani, S.H.,M.H., & Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lamtoro Gung / Bhayangkara IV No. 865, RT. 002 RW. 015, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya-Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/Pid./2022/SK/PN Pps. tanggal 24 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudie Bin Amran telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyudie Bin Amran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Print Surat Kirim;
 - 1 (satu) bundle Print Bukti Transfer;
 - 1 (satu) bundle Print Data Pembayaran Piutang;
 - 5 (lima) bundle Print PC Piutang;Dikembalikan kepada PT. Lison Jaya melalui saksi Alfian Zulkarnain, ST. Als. Alfian Bin Alm. Muslich Rizza;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Wahyudie Bin Amran, dapat memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudie Bin Amran, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Wahyudie Bin Amran dari dakwaan tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 191 Ayat (1) KUHP; Atau
3. Melepaskan Terdakwa Wahyudie Bin Amran dari seluruh tuntutan hukum tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 191 Ayat (2) KUHP;
4. Memulihkan hak Terdakwa Wahyudie Bin Amran, dalam kedudukan kemampuan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Print Surat Kirim;
 - 1 (satu) bundle Print Bukti Transfer;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundle Print Data Pembayaran Piutang;

5 (lima) bundle Print PC Piutang;

Dikembalikan kepada PT. Lison Jaya melalui saksi Alfian Zulkarnain, ST,
Als. Alfian Bin Alm. Muchlis Rizza;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa WAHYUDI bin AMRAN, pada waktu sekira bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Trans Kalimantan KM.24 REI 11 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula dari terdakwa yang kenal dengan saksi ALFIAN ZULKARNAIN, S.T alias ALFIAN bin MUSLICH RIZZA sebagai Direktur PT. LISON JAYA atas arahan Sdr. SONY sebagai pemilik PT. LISON JAYA, yang mana terdakwa menawarkan diri bahwa terdakwa bisa mencari konsumen atau pembeli material atau beton yang dijual atau disediakan oleh PT. LISON JAYA sebagai perusahaan yang menjual atau menyediakan material konkret atau beton siap pakai untuk keperluan pekerjaan konstruksi, lalu pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti di awal tahun 2016, terdakwa bertemu dan menyampaikan kepada saksi ALFIAN ZULKARNAIN, S.T bahwa ada proyek pekerjaan konstruksi di Kabupaten Pulang Pisau, dan proyek pekerjaan konstruksi di Kabupaten Pulang Pisau tersebut membutuhkan material beton dan terdakwa bisa menyediakan material beton untuk proyek pekerjaan konstruksi tersebut, yang material betonnya dari PT. LISON JAYA, dan cara

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya akan dibayar setelah pekerjaan selesai, dan terdakwa meyakinkan saksi ALFIAN ZULKARNAIN, S.T dengan mengatakan bahwa pembayarannya atas pembelian atau penyediaan material beton pasti lancar, dan terdakwa akan mengurusnya, dan pasti akan terdakwa bantu, oleh karena itu terdakwa meminta uang fee dari saksi ALFIAN ZULKARNAI N, S.T, yang atas perkataan atau penyampaian dari terdakwa tersebut, saksi ALFIAN ZULKARNAIN, S.T mau menerima terdakwa untuk menyediakan material atau beton milik PT. LISON JAYA di proyek pekerjaan kontruksi di Kabupaten Pulang Pisau dan saksi ALFIAN ZULKARNAIN, S.T. memberikan uang fee kepada terdakwa keseluruhannya sejumlah Rp.231.662.950,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Pengiriman yang dilakukan PT. LISON JAYA atas permintaan dari terdakwa yaitu :

- Pada proyek pekerjaan Kantor DPRD Kabupaten Pulang Pisau, berupa pasir urug sebanyak 1.447,92 m³ (seribu empat ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh dua meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp.123.073.200,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yaitu :
 - Tanggal 23 Juni 2016 s.d 15 Juli 2016, berupa pasir urug sebanyak 176,32 m³ (seratus tujuh puluh enam koma tiga puluh dua meter kubik).
 - Tanggal 23 Juli 2016 s.d 31 Juli 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.271,6 m³ (seribu dua ratus tujuh puluh satu koma enam meter kubik)dan pada tanggal 1 Desember 2016 telah dibayarkan kepada PT. LISON JAYA sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. LISON JAYA sejumlah Rp.73.073.200,- (tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang belum dibayarkan kepada PT. LISON JAYA.
- Pada proyek pekerjaan Pertamina di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.MELINDO, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 1.992 m³ (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp.253.050.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), yaitu :
 - Tanggal 15 April 2016 s.d 30 April 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 117,5 m³ (seratus tujuh belas koma lima meter kubik)
 - Tanggal 8 Mei 2016 s.d 31 Mei 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 53,5 m³ (lima puluh tiga koma lima meter kubik)

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Juni 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 58 m³ (lima puluh delapan meter kubik)
- Tanggal 13 Agustus 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 12 m³ (dua belas meter kubik)

dan telah dibayarkan kepada PT. LISON JAYA sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), yaitu:

- Tanggal 18 Juli 2016 secara transfer sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Tanggal 26 Agustus 2016 secara transfer sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Tanggal 10 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp.20.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. LISON JAYA sejumlah Rp.33.050.000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

- Pada proyek pekerjaan kantor Bupati di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.WASKITA KARYA, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 10.015,9 m³ (sepuluh ribu lima belas koma sembilan meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp.880.792.000,- (delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yaitu :
 - Tanggal 27 Maret 2016, berupa pasir urug sebanyak 547 m³ (lima ratus empat puluh tujuh meter kubik)
 - Tanggal 11 April 2016 s.d. 10 Mei 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.552,1 m³ (seribu lima ratus lima puluh dua koma satu meter kubik)
 - Tanggal 11 Mei 2016, berupa pasir urug 2.442,3 m³ (dua ribu empat ratus empat puluh dua koma tiga meter kubik)
 - Tanggal 11 Juni 2016 s.d. 13 Juni 2016, berupa pasir urug sebanyak 641,6 m³ (enam ratus empat puluh satu koma enam meter kubik)
 - Tanggal 18 Agustus 2016 s.d. 10 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.197,9 m³ (seribu seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan meter kubik)
 - Bulan Agustus 2016 s.d. September 2016, berupa material untuk beton readymix sebanyak 60 m³ (enam puluh meter kubik)
 - Tanggal 13 September 2016 s.d. 30 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.255,85 m³ (seribu dua ratus lima puluh lima koma delapan puluh lima meter kubik)

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Oktober 2016 s.d. 30 Oktober 2016, berupa pasir urug sebanyak 2.300,05 m³ (dua ribu tiga ratus koma nol lima meter kubik)
- Tanggal 1 November 2016, berupa pasir urug sebanyak 78,7 m³ (tujuh puluh delapan koma tujuh meter kubik)
- Tanggal 4 Januari 2017, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik)

dan telah dibayarkan kepada PT. LISON JAYA sejumlah Rp.480.186.200,- (empat ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), yaitu :

- Tanggal 2 September 2016 secara transfer sejumlah Rp.101.864.000,- (seratus satu juta delapan ratus enam puluh empat juta rupiah),
- Tanggal 9 September 2016 secara transfer sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 3 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Tanggal 27 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 14 Nov 2016 secara transfer sejumlah Rp.67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Tanggal 21 Februari 2017 secara transfer sejumlah Rp.12.130.200,- (dua belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah)

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. LISON JAYA sejumlah Rp.400.605.800,- (empat ratus juta enam ratus lima ribu delapan ratus rupiah) dari terdakwa.

- Pada proyek pekerjaan Masjid Agung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.WASKITA KARYA, berupa pasir urug sebanyak 1.825,12 m³ (seribu delapan ratus dua puluh lima koma dua belas meter kubik) dan material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik, dengan total tagihan sejumlah Rp.158.329.600,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yaitu :
 - Tanggal 26 Maret 2016 s.d. 10 April 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.308,5 m³ (seribu tiga ratus delapan koma lima meter kubik)
 - Tanggal 11 April 2016, berupa pasir urug sebanyak 54,3 m³ (lima puluh empat koma tiga meter kubik)
 - Tanggal 16 Agustus 2016 s.d. 5 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 344,7 m³ (tiga ratus empat puluh empat koma tujuh meter kubik)

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli 2016 s.d. Agustus 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik)
- Tanggal 24 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 63 m³ (enam puluh tiga meter kubik)
- Tanggal 2 Oktober 2016, berupa pasir urug sebanyak 54,62 m³ (lima puluh empat koma enam puluh dua meter kubik)

dan telah dibayarkan kepada PT. LISON JAYA sejumlah Rp.60.271.200,- (enam puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), yaitu :

- Tanggal 2 September 2016 secara transfer
- Tanggal 13 Desember 2016 secara transfer

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. LISON JAYA sejumlah Rp.98.058.400,- (sembilan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari terdakwa.

- Pada proyek pekerjaan jembatan gantung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.WIRAJARMA, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 197 m³ (seratus sembilan puluh tujuh meter kubik) dan sewa concrete pump dengan total tagihan sejumlah Rp.227.160.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah)
 - Tanggal 20 November 2016 s.d. 25 November 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 54 m³ (lima puluh empat meter kubik)
 - Tanggal 4 Desember 2016 s.d. 8 Desember 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 143 m³ (seratus empat puluh tiga meter kubik)
 - Tanggal 26 Desember 2016, berupa sewa Concrete Pump selama 16 Jam dan Mobilisasi Demobilisasi 2 Jam

dan telah dibayarkan kepada PT. LISON JAYA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

- Tanggal 18 November 2016 secara transfer sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Tanggal 15 Desember 2016 secara transfer sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. LISON JAYA sejumlah Rp.77.160.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

- Pada proyek pekerjaan PDAM Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.MASWANDI, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 81 m³ (delapan puluh satu meter kubik) dan sewa Concrete Pump, dengan total

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan sejumlah Rp.104.730.000,- (seratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yaitu

- Tanggal 9 Oktober 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 81 m³ (delapan puluh satu meter kubik)
- Tanggal 26 Desember 2016, berupa sewa Concrete Pump 8 jam dan lembur 8 jam, Mobilisasi Demobilisasi 1 jam, sewa Operator dan helper Concrete Pump 3 orang selama 3 jam dan lembur operator 8 jam dan telah dibayarkan kepada PT. LISON JAYA sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yaitu
- Tanggal 10 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. LISON JAYA sejumlah Rp.64.730.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

sehingga total jumlah keseluruhan kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh PT. LISON JAYA sejumlah Rp.568.778.450,- (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang ternyata uang tersebut telah diterima oleh terdakwa di rekening Bank Mandiri nomor rekening 1590001726958 atas nama HERMAN, dan terdakwa tidak menyerahkannya kepada PT. LISON JAYA sebagai yang berhak menerima, namun oleh terdakwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yakni di antaranya membayar utang terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang dialami PT. LISON JAYA sekurang-kurangnya sejumlah Rp.568.778.450,- (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa WAHYUDI bin AMRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WAHYUDI bin AMRAN, pada waktu sekira bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Trans Kalimantan KM.24 REI 11 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bermula dari terdakwa yang kenal dengan saksi ALFIAN ZULKARNAIN, S.T alias ALFIAN bin MUSLICH RIZZA sebagai Direktur PT. LISON JAYA atas arahan Sdr. SONY sebagai pemilik PT. LISON JAYA, yang mana terdakwa menawarkan diri bahwa terdakwa bisa mencari konsumen atau pembeli material atau beton yang dijual atau disediakan oleh PT. LISON JAYA sebagai perusahaan yang menjual atau menyediakan material konkret atau beton siap pakai untuk keperluan pekerjaan konstruksi, lalu pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti di awal tahun 2016, terdakwa bertemu dan menyampaikan kepada saksi ALFIAN ZULKARNAIN, S.T bahwa ada proyek pekerjaan konstruksi di Kabupaten Pulang Pisau, dan proyek pekerjaan konstruksi di Kabupaten Pulang Pisau tersebut membutuhkan material beton dan terdakwa bisa menyediakan material beton untuk proyek pekerjaan konstruksi tersebut, yang material betonnya dari PT. LISON JAYA, dan cara pembayarannya akan dibayar setelah pekerjaan selesai, dan terdakwa meyakinkan saksi ALFIAN ZULKARNAIN, S.T dengan mengatakan bahwa pembayarannya atas pembelian atau penyediaan material beton pasti lancar, dan terdakwa akan mengurusnya, dan pasti akan terdakwa bantu, oleh karena itu terdakwa meminta uang fee dari saksi ALFIAN ZULKARNAIN, S.T, yang atas perkataan atau penyampaian dari terdakwa tersebut, saksi ALFIAN ZULKARNAIN, S.T tergerak hatinya dan percaya serta yakin akan perkataan atau penyampaian dari terdakwa tersebut apalagi diketahui bahwa terdakwa adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Pulang Pisau, sehingga saksi ALFIAN ZULKARNAIN, S.T. mau menerima terdakwa untuk menyediakan material atau beton milik PT. LISON JAYA di proyek pekerjaan konstruksi di Kabupaten Pulang Pisau dan saksi ALFIAN ZULKARNAIN, S.T. memberikan uang fee kepada terdakwa keseluruhannya sejumlah Rp.231.662.950,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Pengiriman yang dilakukan PT. LISON JAYA atas permintaan dari terdakwa yaitu :

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada proyek pekerjaan Kantor DPRD Kabupaten Pulang Pisau, berupa pasir urug sebanyak 1.447,92 m³ (seribu empat ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh dua meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp.123.073.200,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yaitu :
 - Tanggal 23 Juni 2016 s.d 15 Juli 2016, berupa pasir urug sebanyak 176,32 m³ (seratus tujuh puluh enam koma tiga puluh dua meter kubik).
 - Tanggal 23 Juli 2016 s.d 31 Juli 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.271,6 m³ (seribu dua ratus tujuh puluh satu koma enam meter kubik)dan pada tanggal 1 Desember 2016 telah dibayarkan kepada PT. LISON JAYA sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. LISON JAYA sejumlah Rp.73.073.200,- (tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dari terdakwa
- Pada proyek pekerjaan Pertamina di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.MELINDO, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 1.992 m³ (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp.253.050.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), yaitu :
 - Tanggal 15 April 2016 s.d 30 April 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 117,5 m³ (seratus tujuh belas koma lima meter kubik)
 - Tanggal 8 Mei 2016 s.d 31 Mei 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 53,5 m³ (lima puluh tiga koma lima meter kubik)
 - Tanggal 13 Juni 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 58 m³ (lima puluh delapan meter kubik)
 - Tanggal 13 Agustus 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 12 m³ (dua belas meter kubik)dan telah dibayarkan kepada PT. LISON JAYA sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), yaitu:
 - Tanggal 18 Juli 2016 secara transfer sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),
 - Tanggal 26 Agustus 2016 secara transfer sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),
 - Tanggal 10 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp.20.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. LISON JAYA sejumlah Rp.33.050.000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

- Pada proyek pekerjaan kantor Bupati di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.WASKITA KARYA, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 10.015,9 m³ (sepuluh ribu lima belas koma sembilan meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp.880.792.000,- (delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yaitu :
 - Tanggal 27 Maret 2016, berupa pasir urug sebanyak 547 m³ (lima ratus empat puluh tujuh meter kubik)
 - Tanggal 11 April 2016 s.d. 10 Mei 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.552,1 m³ (seribu lima ratus lima puluh dua koma satu meter kubik)
 - Tanggal 11 Mei 2016, berupa pasir urug 2.442,3 m³ (dua ribu empat ratus empat puluh dua koma tiga meter kubik)
 - Tanggal 11 Juni 2016 s.d. 13 Juni 2016, berupa pasir urug sebanyak 641,6 m³ (enam ratus empat puluh satu koma enam meter kubik)
 - Tanggal 18 Agustus 2016 s.d. 10 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.197,9 m³ (seribu seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan meter kubik)
 - Bulan Agustus 2016 s.d. September 2016, berupa material untuk beton readymix sebanyak 60 m³ (enam puluh meter kubik)
 - Tanggal 13 September 2016 s.d. 30 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.255,85 m³ (seribu dua ratus lima puluh lima koma delapan puluh lima meter kubik)
 - Tanggal 1 Oktober 2016 s.d. 30 Oktober 2016, berupa pasir urug sebanyak 2.300,05 m³ (dua ribu tiga ratus koma nol lima meter kubik)
 - Tanggal 1 November 2016, berupa pasir urug sebanyak 78,7 m³ (tujuh puluh delapan koma tujuh meter kubik)
 - Tanggal 4 Januari 2017, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik)

dan telah dibayarkan kepada PT. LISON JAYA sejumlah Rp.480.186.200,- (empat ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), yaitu :

- Tanggal 2 September 2016 secara transfer sejumlah Rp.101.864.000,- (seratus satu juta delapan ratus enam puluh empat juta rupiah),
- Tanggal 9 September 2016 secara transfer sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Tanggal 27 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 14 Nov 2016 secara transfer sejumlah Rp.67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Tanggal 21 Februari 2017 secara transfer sejumlah Rp.12.130.200,- (dua belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah)

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. LISON JAYA sejumlah Rp.400.605.800,- (empat ratus juta enam ratus lima ribu delapan ratus rupiah) dari terdakwa.

- Pada proyek pekerjaan Masjid Agung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.WASKITA KARYA, berupa pasir urug sebanyak 1.825,12 m³ (seribu delapan ratus dua puluh lima koma dua belas meter kubik) dan material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik, dengan total tagihan sejumlah Rp.158.329.600,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yaitu :

- Tanggal 26 Maret 2016 s.d. 10 April 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.308,5 m³ (seribu tiga ratus delapan koma lima meter kubik)
- Tanggal 11 April 2016, berupa pasir urug sebanyak 54,3 m³ (lima puluh empat koma tiga meter kubik)
- Tanggal 16 Agustus 2016 s.d. 5 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 344,7 m³ (tiga ratus empat puluh empat koma tujuh meter kubik)
- Bulan Juli 2016 s.d. Agustus 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik)
- Tanggal 24 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 63 m³ (enam puluh tiga meter kubik)
- Tanggal 2 Oktober 2016, berupa pasir urug sebanyak 54,62 m³ (lima puluh empat koma enam puluh dua meter kubik)

dan telah dibayarkan kepada PT. LISON JAYA sejumlah Rp.60.271.200,- (enam puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), yaitu :

- Tanggal 2 September 2016 secara transfer
- Tanggal 13 Desember 2016 secara transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. LISON JAYA sejumlah Rp.98.058.400,- (sembilan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari terdakwa

- Pada proyek pekerjaan jembatan gantung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.WIRAJARMA, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 197 m³ (seratus sembilan puluh tujuh meter kubik) dan sewa concrete pump dengan total tagihan sejumlah Rp.227.160.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah)
 - Tanggal 20 November 2016 s.d. 25 November 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 54 m³ (lima puluh empat meter kubik)
 - Tanggal 4 Desember 2016 s.d. 8 Desember 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 143 m³ (seratus empat puluh tiga meter kubik)
 - Tanggal 26 Desember 2016, berupa sewa Concrete Pump selama 16 Jam dan Mobilisasi Demobilisasi 2 Jam

dan telah dibayarkan kepada PT. LISON JAYA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

- Tanggal 18 November 2016 secara transfer sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Tanggal 15 Desember 2016 secara transfer sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. LISON JAYA sejumlah Rp.77.160.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari terdakwa

- Pada proyek pekerjaan PDAM Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.MASWANDI, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 81 m³ (delapan puluh satu meter kubik) dan sewa Concrete Pump, dengan total tagihan sejumlah Rp.104.730.000,- (seratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yaitu
 - Tanggal 9 Oktober 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 81 m³ (delapan puluh satu meter kubik)
 - Tanggal 26 Desember 2016, berupa sewa Concrete Pump 8 jam dan lembur 8 jam, Mobilisasi Demobilisasi 1 jam, sewa Operator dan helper Concrete Pump 3 orang selama 3 jam dan lembur operator 8 jam
- dan telah dibayarkan kepada PT. LISON JAYA sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yaitu
- Tanggal 10 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. LISON JAYA sejumlah Rp.64.730.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang belum dibayarkan kepada PT. LISON JAYA.

sehingga total jumlah keseluruhan kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh PT. LISON JAYA sejumlah Rp.568.778.450,- (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang ternyata uang tersebut telah diterima oleh terdakwa di rekening Bank Mandiri nomor rekening 1590001726958 atas nama HERMAN, dan terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yakni di antaranya membayar utang terdakwa, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan setidaknya tidaknya sejumlah Rp.800.441.400,- (delapan ratus juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang penghitungannya berasal dari uang fee yang terdakwa terima dan uang yang telah terdakwa terima dan terdakwa menggunakan untuk membayar utang-utang terdakwa;

Perbuatan terdakwa WAHYUDI bin AMRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 15 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Wahyudi Bin Amran tersebut diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps atas nama Terdakwa Wahyudi Bin Amran tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfian Zulkarnain, S.T. Als Alfian Bin Alm Muslich Rizza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Direktur PT. Lison Jaya berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan KM 24 REI 11 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi usaha menjual atau menyediakan material konkret atau beton siap pakai untuk keperluan pekerjaan konstruksi;
 - Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Lison Jaya dengan jabatan Direktur sejak PT. Lison Jaya berdiri yaitu tanggal 21 Juni 2012;

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. Lison Jaya memiliki izin-izin atas perusahaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan *freelance* marketing PT Lison Jaya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2015, awalnya Terdakwa datang ke PT. Lison Jaya menemui Saksi dan menawarkan dirinya menjadi marketing;
- Bahwa karena Terdakwa adalah anggota Polisi dan mempunyai banyak kenalan kontraktor proyek di Pulang Pisau, kemudian berdasarkan kesepakatan lisan Terdakwa menjadi marketing PT. Lison Jaya, Terdakwa bertugas mencari pembeli dan Terdakwa mendapat *fee* 5% (lima persen) dari harga setelah berhasil melakukan penjualan;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan Terdakwa mencari pembeli kemudian PT.Lison Jaya mengirim pesanan barang-barang material dan cor beton siap pakai sesuai dengan perintah dan pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan permintaan atau pesanan Terdakwa PT. Lison Jaya telah mengirimkan material konkret sebagai berikut:

1. Pada proyek pekerjaan Kantor DPRD Kabupaten Pulang Pisau, berupa pasir urug sebanyak 1.447,92 m³ (seribu empat ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh dua meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp123.073.200,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yaitu :

- Tanggal 23 Juni 2016 s.d 15 Juli 2016, berupa pasir urug sebanyak 176,32 m³ (seratus tujuh puluh enam koma tiga puluh dua meter kubik);
- Tanggal 23 Juli 2016 s.d 31 Juli 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.271,6 m³ (seribu dua ratus tujuh puluh satu koma enam meter kubik);

Pada tanggal 1 Desember 2016 telah dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara transfer tanggal 1 Desember 2016, sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp73.073.200,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang belum dibayarkan kepada PT. Lison Jaya;

2. Pada proyek pekerjaan Pertamina di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Melindo, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 1.992 m³ (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp253.050.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 April 2016 s.d 30 April 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 117,5 m³ (seratus tujuh belas koma lima meter kubik);
- Tanggal 8 Mei 2016 s.d 31 Mei 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 53,5 m³ (lima puluh tiga koma lima meter kubik);
- Tanggal 13 Juni 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 58 m³ (lima puluh delapan meter kubik);
- Tanggal 13 Agustus 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 12 m³ (dua belas meter kubik);

telah dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), yaitu:

- Tanggal 18 Juli 2016 secara transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 26 Agustus 2016 secara transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 10 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp33.050.000,00 (tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

3. Pada proyek pekerjaan kantor Bupati di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Waskita Karya, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 10.015,9 m³ (sepuluh ribu lima belas koma sembilan meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp880.792.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yaitu :

- Tanggal 27 Maret 2016, berupa pasir urug sebanyak 547 m³ (lima ratus empat puluh tujuh meter kubik);
- Tanggal 11 April 2016 s.d. 10 Mei 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.552,1 m³ (seribu lima ratus lima puluh dua koma satu meter kubik);
- Tanggal 11 Mei 2016, berupa pasir urug 2.442,3 m³ (dua ribu empat ratus empat puluh dua koma tiga meter kubik);
- Tanggal 11 Juni 2016 s.d. 13 Juni 2016, berupa pasir urug sebanyak 641,6 m³ (enam ratus empat puluh satu koma enam meter kubik);
- Tanggal 18 Agustus 2016 s.d. 10 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.197,9 m³ (seribu seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan meter kubik);

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus 2016 s.d. September 2016, berupa material untuk beton readymix sebanyak 60 m³ (enam puluh meter kubik);
- Tanggal 13 September 2016 s.d. 30 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.255,85 m³ (seribu dua ratus lima puluh lima koma delapan puluh lima meter kubik);
- Tanggal 1 Oktober 2016 s.d. 30 Oktober 2016, berupa pasir urug sebanyak 2.300,05 m³ (dua ribu tiga ratus koma nol lima meter kubik);
- Tanggal 1 November 2016, berupa pasir urug sebanyak 78,7 m³ (tujuh puluh delapan koma tujuh meter kubik);
- Tanggal 4 Januari 2017, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik);

dan telah dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp480.186.200,00 (empat ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), yaitu :

- Tanggal 2 September 2016 secara transfer sejumlah Rp101.864.000,00 (seratus satu juta delapan ratus enam puluh empat juta rupiah),
- Tanggal 9 September 2016 secara transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 3 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- Tanggal 27 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 14 Nov 2016 secara transfer sejumlah Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Tanggal 21 Februari 2017 secara transfer sejumlah Rp12.130.200,00 (dua belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah)

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp400.605.800,00 (empat ratus juta enam ratus lima ribu delapan ratus rupiah) dari Terdakwa;

4. Pada proyek pekerjaan Masjid Agung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Waskita Karya, berupa pasir urug sebanyak 1.825,12 m³ (seribu delapan ratus dua puluh lima koma dua belas meter kubik) dan material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik, dengan total tagihan sejumlah Rp158.329.600,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yaitu :

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Maret 2016 s.d. 10 April 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.308,5 m³ (seribu tiga ratus delapan koma lima meter kubik);
- Tanggal 11 April 2016, berupa pasir urug sebanyak 54,3 m³ (lima puluh empat koma tiga meter kubik);
- Tanggal 16 Agustus 2016 s.d. 5 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 344,7 m³ (tiga ratus empat puluh empat koma tujuh meter kubik);
- Bulan Juli 2016 s.d. Agustus 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik);
- Tanggal 24 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 63 m³ (enam puluh tiga meter kubik);
- Tanggal 2 Oktober 2016, berupa pasir urug sebanyak 54,62 m³ (lima puluh empat koma enam puluh dua meter kubik);

dan telah dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp60.271.200,00 (enam puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), yaitu :

- Tanggal 2 September 2016 secara transfer
- Tanggal 13 Desember 2016 secara transfer

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp98.058.400,00 (sembilan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari Terdakwa;

5. Pada proyek pekerjaan jembatan gantung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Wirajarma, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 197 m³ (seratus sembilan puluh tujuh meter kubik) dan sewa concrete pump dengan total tagihan sejumlah Rp227.160.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah), yaitu:

- Tanggal 20 November 2016 s.d. 25 November 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 54 m³ (lima puluh empat meter kubik);
- Tanggal 4 Desember 2016 s.d. 8 Desember 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 143 m³ (seratus empat puluh tiga meter kubik);
- Tanggal 26 Desember 2016, berupa sewa Concrete Pump selama 16 Jam dan Mobilisasi Demobilisasi 2 Jam;

dan telah dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 November 2016 secara transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Desember 2016 secara transfer sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp77.160.000,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

6. Pada proyek pekerjaan PDAM Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Maswandi, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 81 m³ (delapan puluh satu meter kubik) dan sewa Concrete Pump, dengan total tagihan sejumlah Rp104.730.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yaitu:

- Tanggal 9 Oktober 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 81 m³ (delapan puluh satu meter kubik);
- Tanggal 26 Desember 2016, berupa sewa Concrete Pump 8 jam dan lembur 8 jam, Mobilisasi Demobilisasi 1 jam, sewa Operator dan helper Concrete Pump 3 orang selama 3 jam dan lembur operator 8 jam;

dan telah dibayarkan kepada PT. lison jaya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yaitu:

- Tanggal 10 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp64.730.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa total kekurangan pembayaran yang belum diterima PT. Lison Jaya sampai dengan saat ini sejumlah Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa PT. Lison Jaya telah memberikan fee kepada Terdakwa sejumlah Rp231.662.950,00 (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh) dan yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp53.764.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mengira perusahaan-perusahaan yang memesan dari Terdakwa belum membayar namun setelah Saksi melakukan pengecekan kepada perusahaan yang memesan barang-barang material dari Terdakwa

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti: Pertamina, PT Margo Omega, PT Zuty, PT Wirajarma, PT Maswandi, PT. Melindo, PT Waskita (Kantor Bupati), PT Waskita (Masjid Agung), dan DPRD telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Terdakwa;

- Bahwa mekanisme pembayaran pada mulanya setelah barang dikirimkan oleh PT. Lison Jaya harus ditransfer melalui PT. Lison Jaya, namun pada pelaksanaannya pembayaran melalui Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pembayaran ke PT. Lison Jaya atas pemesanan bahan-bahan material melalui Terdakwa dengan catatan harus segera langsung dibayarkan ke PT. Lison Jaya;
- Bahwa mulanya pembayaran lancar namun selanjutnya tidak lancar;
- Bahwa PT. Lison Jaya hanya pernah menerima pembayaran langsung dari PT. Waskita sebanyak 8 (delapan) kali dan PT. Wirajarma sebanyak 2 (dua) kali, karena PT. Lison Jaya langsung menagih ke perusahaan tersebut karena telah jatuh tempo;
- Bahwa PT. Lison Jaya tidak mempunyai kontrak kerjasama dengan perusahaan yang memesan melalui Terdakwa, dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak secara langsung melakukan pembelian dari PT. Lison Jaya pemesanan melalui Terdakwa;
- Bahwa tidak ada mengatakan kepada Saksi bahwa barang dari PT. Lison Jaya dijual kembali;
- Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengetahui bahwa bahan material dari PT. Lison Jaya dari Surat Jalan dari PT. Lison saat melakukan pengiriman;
- Bahwa pembayaran dapat diangsur dan 2 (dua) minggu setelah *invoice* masuk harus sudah dibayar;
- Bahwa *invoice* ditujukan kepada perusahaan bukan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengapa pembayaran tidak lancar, namun Terdakwa mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memang belum membayar;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan *cross check* secara langsung kepada perusahaan-perusahaan tersebut pada bulan Desember 2016 dan perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan telah membayar lunas kepada Terdakwa, yang kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa uang pembayaran digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pembayaran pesanan dari Terdakwa dibayar secara dicicil oleh Terdakwa dan terakhir pembayaran yang diterima PT. Lison Jaya dari Terdakwa yaitu pada bulan Februari 2017;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Lison Jaya menggunakan uang pembayaran untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui uang pembayaran digunakan Terdakwa, PT. Lison memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mencicil, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada PT. Lison Jaya;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan upaya perdamaian yang isinya antara lain Terdakwa akan melakukan pembayaran paling lambat 28 Maret 2022, namun sampai dengan saat ini tidak ada yang dibayarkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 1. Saksi mengatakan bahwa pembayaran terakhir dari Terdakwa pada bulan februari 2017, namun Terdakwa ada membayar lagi pada tahun 2018 sejumlah kurang lebih Rp177.000.000,00 (serratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 2. Kontraktor tahunya hubungan kerja hanya dengan Terdakwa, bukan dengan PT. Lison Jaya;
 3. Harga dengan kontraktor beda harga, memang saksi memberi fee kepada Terdakwa, lalu Terdakwa jual lagi dengan harga sendiri, tidak sesuai harga dari PT Lison Jaya;
- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan:
 1. Benar, bahwa tahun 2018 ada transaksi, tapi bukan pembayaran dalam bentuk uang, saat itu PT. Lison Jaya barter dengan pasir, PT. Lison Jaya membeli pasir dari Terdakwa, lalu dipotong. Dibayar pakai pasir senilai Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut;
 2. Untuk keberatan Terdakwa yang kedua, Saksi tetap pada keterangan Saksi;
 3. Untuk keberatan Terdakwa yang ketiga, Saksi tidak tahu, dan tetap pada keterangan Saksi.
- 2. Sri Indrawati Binti Kamidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan administrasi yang merekap material masuk dan keluar PT. Lison Jaya;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke PT. Lison Jaya menawarkan diri untuk menjadi Marketing PT. Lison Jaya dan Terdakwa berperan untuk menjadi broker yang menyediakan material untuk proyek yang di PT. Waskita, PT. Mellindo, PT. Wirajarma, dan PT. Maswandi di Kabupaten Pulang Pisau yang materialnya dibeli dari PT. Lison Jaya;

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa yang pada awalnya menawarkan diri untuk menjadi marketing atau broker di PT. Lison Jaya, sehingga Terdakwa yang mendatangi PT. Waskita, PT. Mellindo, PT. Wirajarma & PT. Maswandi untuk membeli material dari PT. Lison Jaya;
- Bahwa proses pemesanan yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa menghubungi PT. Lison Jaya yaitu Saksi Alfian atau Saudara Dedy (Pengawas PT. Lison Jaya) untuk mengirimkan material, kemudian pihak PT. Lison Jaya menyiapkan material dan Surat Jalan yang diberikan kepada supir truk, dan kemudian pada saat material di turunkan, surat jalan tersebut di tanda tangani oleh penerima material;
- Bahwa pembayaran pesanan material dari Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri yang dilakukan secara tunai atau di transfer ke rekening PT. Lison Jaya;
- Bahwa PT. Lison Jaya telah mengirimkan bahan material yang dipesan melalui Terdakwa sebagai berikut:
 1. Jumlah Material yang di beli untuk pembangunan Kantor DPRD Kab. Pulang Pisau sejumlah 1.447,92 M³ (Pasir Urug) dan sudah dibayarkan lunas Rp123.073.200,00 melalui Terdakwa, kemudian PT. Lison Jaya hanya menerima dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 dan yang belum di bayarkan adalah sejumlah Rp73.073.200,00;
 2. Jumlah material yang dibeli PT. Melindo untuk pembangunan Pertamina di Kab. Pulang Pisau sejumlah 1.992 M³ (Ready Mix) dan sudah dibayarkan lunas sejumlah Rp1.418.385.000,00 melalui Terdakwa, kemudian PT. Lison Jaya hanya menerima dari Terdakwa sejumlah Rp1.385.335.000,00 dan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp33.050.000,00;
 3. Jumlah Material yang dibeli oleh PT. Waskita untuk pembangunan kantor Bupati di Kab. Pulang Pisau sejumlah 10.015,9 M³ (pasir urug) dan 71 M³ (Ready Mix) dan sudah dibayarkan lunas sejumlah Rp880.792.000,00 melalui Terdakwa, kemudian PT. Lison Jaya hanya menerima Rp480.186.200,00 dan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp400.605.800,00;
 4. Jumlah Material yang dibeli oleh PT. Waskita untuk pembangunan Masjid Agung di Kab. Pulang Pisau sejumlah 1825,12 M³ (pasir urug) dan 11 M³ (ready mix) dan sudah dibayarkan lunas sejumlah Rp158.329.600,00 melalui Terdakwa, kemudian PT. Lison Jaya hanya menerima dari Terdakwa sejumlah Rp60.271.200,00 dan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp98.058.400,00;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jumlah Material yang dibeli oleh PT. Wirajarma untuk pembangunan Jembatan di Kab. Pulang Pisau sejumlah 197 M³ (Ready Mix) dan sudah dibayarkan lunas sejumlah Rp227.160.000,00 melalui Terdakwa, kemudian PT. Lison Jaya hanya menerima dari Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 dan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp77.160.000,00;
6. Jumlah Material yang dibeli oleh PT. Maswandi untuk pembangunan kantor PDAM Kab. Pulang Pisau sejumlah 81 M³ (ready mix) dan sudah dibayarkan lunas sejumlah Rp104.730.000,00 melalui Terdakwa, kemudian PT. Lison Jaya hanya menerima dari Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 dan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 64.730.000,00;

Sehingga total yang belum dibayarkan oleh Terdakwa ke PT. Lison Jaya adalah sejumlah Rp746.677.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa rincian pembayaran pembelian material untuk PT. Melindo yang telah dibayarkan oleh Terdakwa sebagai berikut:
 1. 12 Agustus 2015, sejumlah Rp63.000.000,00
 2. 19 Agustus 2015, sejumlah Rp60.000.000,00
 3. 27 Agustus 2015, sejumlah Rp108.000.000,00
 4. 7 September 2015, sejumlah Rp70.000.000,00
 5. 2 Desember 2015 sejumlah Rp383.850.000,00
 6. 23 Desember 2015 sejumlah Rp418.815.000,00
 7. 26 Agustus 2016 sejumlah Rp100.000.000,00
 8. 10 Oktober 2016 sejumlah Rp20.000.000,00
- Bahwa rincian pembayaran pembelian material untuk Kantor Bupati Pulang Pisau oleh PT. Waskita yang telah dibayarkan oleh Terdakwa sebagai berikut:
 1. 02 September 2016 sejumlah Rp101.864.000,00
 2. 09 September 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,00
 3. 3 Oktober 2016 sejumlah Rp. 100.000.000,00
 4. 27 Oktober 2016 sejumlah Rp. 150.000.000,00
 5. 14 November 2016 sejumlah Rp. 67.200.000,00
 6. 21 Februari 2017 sejumlah Rp. 12.130.200,00
- Bahwa rincian pembayaran pembelian material untuk pembelian Material Masjid Agung Kab. Pulang Pisau oleh PT. Waskita yang telah dibayarkan oleh Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 Sep 2016 sejumlah Rp48.136.000,00

2. 13 Des 2016 sejumlah Rp12.320.000,00

- Bahwa rincian pembayaran pembelian Material PDAM Kab. Pulang Pisau oleh PT. Maswandi yang telah dibayarkan Terdakwa yaitu pada 10 Oktober 2016 sejumlah Rp40.000.000,00;

- Bahwa rincian pembayaran pembelian material untuk pembelian Material Jembatan Kab. Pulang Pisau oleh PT. Wirajarma yang telah dibayarkan Terdakwa sebagai berikut:

1. 18 Nov 2016, sejumlah Rp20.000.000,00

2. 15 Des 2016 sejumlah Rp. 130.000.000,00

- Bahwa rincian pembayaran pembelian material untuk pembelian Material Kantor DPRD Kab. Pulang Pisau yang telah dibayarkan oleh Terdakwa sebagai yaitu pada 1 Desember 2016 sejumlah Rp60.000.000,00;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pesanan bahan material dari Terdakwa sudah dibayar lunas oleh perusahaan-perusahaan yang memesan melalui Terdakwa yaitu sekira tanggal 20 April 2017, Saksi ada menghubungi admin PT. Waskita Karya a.n. Bayu, untuk menanyakan pelunasan pembayaran pembelian Material, kemudian Saudara Bayu mengatakan bahwa pembelian Material dari PT. Lison Jaya sudah dilunasi dengan cara membayarkan tagihan ke Rekening atas nama Herman, kemudian pada tanggal 21 April 2017 Saudara Bayu mengirimkan pesan melalui email yang berisikan foto bukti transfer dari :

a. Rekening Mandiri a.n. Herman dengan nomor Rekening 1590001726958 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 17 November 2016;

b. Rekening Bank Kalteng a.n. Nordiansyah ke Rekening Mandiri a.n. Herman dengan nomor Rekening 1590001726958 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 28 November 2016,.

c. Rekening Bank Mandiri a.n. Nordiansyah dengan nomor 0310005272742 ke Rekening Mandiri a.n. HERMAN dengan nomor Rekening 1590001726958 sejumlah Rp187.350.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2016;

Setelah mengetahui hal tersebut Saksi menghubungi Terdakwa untuk klarifikasi terkait dengan pengiriman uang dari PT. Waskita Karya, tetapi Terdakwa beralasan sedang pengawalan atau anaknya sakit;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Herman Bin Nanang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena kakek Saksi dan Kakek Terdakwa bersaudara;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa anggota Polri dan mempunyai pekerjaan lain seperti menjalankan proyek namun Saksi tidak mengetahui pastinya;
 - Bahwa sekira tahun 2013 atau 2014 Saksi pernah diminta tolong Terdakwa untuk membuka rekening Bank Mandiri di Pulang Pisau atas nama Saksi;
 - Bahwa tujuan Terdakwa meminta tolong Saksi untuk membuka rekening atas nama Saksi yaitu karena Terdakwa akan menjalankan proyek;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek apa yang dijalankan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menjalankan proyek;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang PT.Lison Jaya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang PT. Waskita Karya, PT. Maswandi, PT. Melindo, maupun PT. Wirajarma;
 - Bahwa Saksi tidak mengingat nomor rekening Bank Mandiri atas nama Saksi karena buku tabungan ada pada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi apapun di rekening Bank Mandiri miliknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa saldo di rekening Bank Mandiri miliknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana di rekening Bank Mandiri miliknya;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan ataupun upah dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membantu Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi masih bersaudara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Ikhwan Fitoyo Bin Sarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan pelaksana di lapangan proyek pekerjaan Ipa PDAM Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Maswandi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pelaksana di lapangan proyek pembangunan PDAM Instalasi air bersih atas perintah dari saudara Denny Natanel Kristianto

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang yang bekerja sama dengan PT. Maswandi yang mana PT. Maswandi adalah perusahaan yang menerima proyek untuk pembangunan pipa air bersih di Kabupaten Pulang Pisau Desa Mantaren II tahun 2016;

- Bahwa Saksi tidak memiliki kontrak kerja sama dengan saudara Denny Natanael Kristianto atau PT. Maswandi dalam menjalankan pembangunan proyek Ipa PDAM Instalasi air bersih di Kabupaten Pulang Pisau Desa Mantaren II tahun 2016, hanya berdasarkan kepercayaan saja karena Saksi dan saudara Denny Natanael Kristianto adalah teman kuliah;
- Bahwa setahu Saksi sepertinya saudara Denny Natanael Kristianto mempunyai kontrak kerja sama dengan PT. Maswandi dalam menjalankan pembangunan proyek Ipa PDAM Instalasi air bersih di Kabupaten Pulang Pisau Desa Mantaren II tahun 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pelaksana adalah mengarahkan tugas, kemudian membeli material yang bersifat kecil, dan juga melakukan pembayaran untuk pembelian material. Dan Saksi juga yang menerima material untuk proyek Ipa PDAM Instalasi air bersih di Kabupaten Pulang Pisau Desa Mantaren II tahun 2016;
- Bahwa material yang digunakan saat pembangunan proyek Ipa PDAM Instalasi air bersih di Kabupaten Pulang Pisau Desa Mantaren II tahun 2016 adalah: kayu, besi, dan Ready Mix (Beton);
- Bahwa Saksi mendapatkan material berupa Ready Mix (Beton) dari Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bisa membeli material berupa Ready Mix (Beton) langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah temannya yaitu Saudara Okto Suyono, awalnya saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan bertanya kepada Terdakwa “apa benar jual Ready Mix?”, dijawab “benar” oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Saksi dapat membeli ready mix dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Ready Mix (Beton) dari Terdakwa sebanyak 81 m³ (delapan puluh satu meter kubik);
- Bahwa rincian Saksi membeli Ready Mix (beton) dari Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Nomor : DO/MS/000001, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 5 M3, Supir Pengirim An. AJID dan penerima An. DENNY NATANAEL KRISTANTO;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor : DO/MS/000002, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 2 M3, Supir Pengirim An. JOHAN dan penerima An. DENNY NATANAEL KRISTANTO;
- c. Nomor : DO/MS/000003, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 2 M3, Supir Pengirim An. ASPI dan penerima An. DENNY NATANEL KRISTANTO;
- d. Nomor : DO/MS/000004, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 5 M3, Supir Pengirim An. AJID dan penerima An. DENNY NATANAEL KRISTANTO;
- e. Nomor : DO/MS/000005, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 2 M3, Supir Pengirim An. ASPI dan penerima An. DENNY NATANAEL KRISTANTO;
- f. Nomor : DO/MS/000006, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 5 M3, Supir Pengirim An. AJID dan penerima An. DENNY NATANAEL KRISTANTO;
- g. Nomor : DO/MS/000007, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 1,5 M3, Supir Pengirim An. JOHER dan penerima An. IKHWAN FITOYO;
- h. Nomor : DO/MS/000008, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 2 M3, Supir Pengirim An. ASPI dan penerima An. IKHWAN FITOYO;
- i. Nomor : DO/MS/000009, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 5 M3, Supir Pengirim An. AJID dan penerima An. DENNY NATANEL KRISTANTO;
- j. Nomor : DO/MS/000010, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 1,5 M3, Supir Pengirim An. JOHER dan penerima An. IKHWAN FITOYO;
- k. Nomor : DO/MS/000011, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 2 M3, Supir Pengirim An. JOHER dan penerima An. IKHWAN FITOYO;
- l. Nomor : DO/MS/000012, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 2 M3, Supir Pengirim An. ASPI dan penerima An. IKHWAN FITOYO;
- m. Nomor : DO/MS/000013, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 5 M3, Supir Pengirim An. AJID dan penerima An. IKHWAN FITOYO;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Nomor : DO/MS/000014, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 2 M3, Supir Pengirim An. JOHER dan penerima An. IKHWAN FITOYO;
- o. Nomor : DO/MS/000015, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 2 M3, Supir Pengirim An. ASPI dan penerima An. IKHWAN FITOYO;
- p. Nomor : DO/MS/000016, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 5 M3, Supir Pengirim An. AJID dan penerima An. IKHWAN FITOYO;
- q. Nomor : DO/MS/000017, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 2 M3, Supir Pengirim An. JOHER dan penerima An. IKHWAN FITOYO;
- r. Nomor : DO/MS/000018, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 2 M3, Supir Pengirim An. ASPI dan penerima An. IKHWAN FITOYO;
- s. Nomor : DO/MS/000019, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 5 M3, Supir Pengirim An. AJID dan penerima An. IKHWAN FITOYO;
- t. Nomor : DO/MS/000020, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 5 M3, Supir Pengirim An. JOHER dan penerima An. IKHWAN FITOYO;
- u. Nomor : DO/MS/000021, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 2 M3, Supir Pengirim An. ASPI dan penerima An. IKHWAN FITOYO;
- v. Nomor : DO/MS/000022, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 5 M3, Supir Pengirim An. AJID dan penerima An. IKHWAN FITOYO;
- w. Nomor : DO/MS/000023, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 2 M3, Supir Pengirim An. JOHER dan penerima An. IKHWAN FITOYO;
- x. Nomor : DO/MS/000024, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 2 M3, Supir Pengirim An. ASPI dan penerima An. IKHWAN FITOYO;
- y. Nomor : DO/MS/000025, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 5 M3, Supir Pengirim An. AJID dan penerima An. IKHWAN FITOYO;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. Nomor : DO/MS/000026, tanggal 09 Oktober 2016 dengan mutu beton K-225, jumlah pengiriman 5 M3, Supir Pengirim An. AJID dan penerima An. IKHWAN FITOYO.
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa mendapatkan material berupa Ready Mix (Beton) dari PT. Lison karena Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada Saksi;
 - Bahwa untuk harganya sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubik;
 - Bahwa pembayarannya dilakukan secara tunai dan bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Pada tanggal yang sudah lupa tahun 2016 di rumah Terdakwa di Kabupaten Pulang Pisau bersama dengan saudara Denny Natanael Kristanto membayarkan DP sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - b. Pada tanggal yang sudah lupa tahun 2016 di Café milik Terdakwa dekat Polsek Pulang Pisau hanya Saksi sendiri yang membayarkan pelunasan sejumlah Rp67.730.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa bukti pembayaran yang diterima Saksi dari Terdakwa berupa kuitansi biasa;
 - Bahwa begitu pesanan ready mix datang, Saksi segera lunasi;
 - Bahwa sekira tahun 2017 seorang perempuan dari PT. Lison Jaya ada menelpon Saksi menanyakan apakah sudah melakukan pelunasan dan Saksi menjawab sudah;
 - Bahwa tidak ada invoice dari PT. Lison Jaya tidak ada karena selama kerjasama Saksi tidak ada hubungan dengan PT. Lison Jaya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ready mix yang dipesan Saksi dari Terdakwa berasal dari PT. Lison Jaya;
 - Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
5. Nordiansyah Bin (Alm) Hj. Sahrn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Bayu Tirta Kencana di bidang konstruksi dengan jabatan sebagai Admin perusahaan yang berkedudukan di Jalan Temanggung Tilung Kota Palangkaraya;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Saksi Alfian (Direktur PT. Lison Jaya);
- Bahwa antara PT. Bayu Tirta Kencana dengan PT. Lison Jaya tidak pernah melakukan kerja sama;
- Bahwa antara PT. Bayu Tirta Kencana dengan Terdakwa juga tidak pernah melakukan kerja sama;
- Bahwa PT. Bayu Tirta Kencana pernah menjalankan proyek di Kabupaten Pulang Pisau pada sekira tahun 2016 yang mana PT. Bayu Tirta Kencana hanya menjalankan proyek dilapangan sedangkan yang ikut dalam lelang proyek adalah PT. Wiradarma;
- Bahwa pada tahun 2016 PT. Bayu Tirta Kencana menginginkan proyek pembangunan jembatan gantung di Kabupaten Pulang Pisau tetapi PT. Bayu Tirta Kencana masih belum mampu untuk memenangkan proyek tersebut, kemudian PT. Bayu Tirta Kencana meminjam nama PT. Wiradarma untuk ikut proyek dan pada bulan Juli 2016 PT. Wiradarma yang memenangkan proyek pembangunan jembatan gantung Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa material yang dipergunakan untuk proyek pembangunan jembatan gantung di Kabupaten Pulang Pisau berupa: Ready Mix (Beton), pasir besi, kayu dan lain-lain;
- Bahwa sesuai dengan Delivery Note PT. Bayu Tirta Kencana ada mengambil material Ready Mix (Beton) dari Terdakwa dengan Vehicle Name PT. Wiradarma dengan tempao waktu sekitar bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2016;
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh saudara Wahyu yang merupakan orang lapangan PT. Bayu Tirta Kencana dengan Terdakwa dan Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membeli material berupa Ready Mix (Beton) dan Terdakwa mengatakan jika material tersebut akan dikirim dari Desa Mintin Kabupaten Pulang Pisau ke lokasi proyek;
- Bahwa seingat Saksi harganya berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa seluruh pembelian Ready Mix (Beton) dari Terdakwa untuk pembangunan jembatan gantung sudah dibayar cara bertahap, dengan rincian:
 - a. Slip Bank Mandiri, pengirim NORDIANSYAH No. Rek. 0310005272748 ke HERMAN No. Rek. 1590001726958 dengan keterangan Pelunasan

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cor Beton sebesar Rp187.350.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Slip Bank Kalteng, pengirim NORDIANSYAH No. HP 081348558218 ke HERMAN No. Rek. 1590001726958 dengan keterangan Dp Ready Mix sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 11 November 2016;
- c. Slip Bank Kalteng, pengirim NORDIANSYAH No. HP 081348558218 ke HERMAN No. Rek. 1590001726958 tanpa keterangan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 28 November 2016;

- Bahwa yang mengirim uang tersebut adalah Saksi dan kegunaan uang tersebut adalah untuk pembayaran pembelian material proyek jembatan gantung Kabupaten Pulang Pisau berupa Ready Mix (Beton);
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman pembayaran uang material proyek jembatan gantung di Kabupaten Pulang Pisau berupa Ready Mix (Beton) ke rekening Herman No. Rek. 1590001726958 atas petunjuk dari Terdakwa melalui Saudara Wahyu (Admin PT. Bayu Tirta Kencana);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran Saksi tidak langsung konfirmasi ke Terdakwa, namun Saksi mengkonfirmasi ke orang lapangan dan orang lapangan tersebut yang menyampaikan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh ready mix (beton);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ready mix (beton) yang dipesan telah datang dari orang di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran ke PT. Lison Jaya;
- Bahwa pembayaran pembelian material proyek jembatan gantung Kabupaten Pulang Pisau berupa ready mix (beton) sudah lunas;
- Bahwa tidak ada tanda terima yang diberikan Terdakwa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CV. Jaya Mitra Bersama adalah milik adik Terdakwa namun yang membangun dan menjalankan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pihak PT. Waskita, sehingga PT. Waskita meminta Terdakwa untuk mengadakan *supplier* dan PT. Waskita juga yang meminta Terdakwa untuk membangun perusahaan untuk menjadi *supplier*;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mengenal PT. Waskita Karya dari temannya yang Terdakwa lupa namanya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PT. Waskita Karya sedang menjalankan proyek Kantor Bupati, Kantor DPRD dan Masjid Agung di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendirikan CV. Jaya Mitra Bersama adalah untuk menjadi supplier barang-barang dan bahan-bahan ke PT. Waskita;
- Bahwa peran Terdakwa dalam CV. Jaya Mitra Bersama adalah hanya membantu saja, adik Terdakwa yang menjalankan CV. Jaya Mitra Bersama tersebut;
- Bahwa CV. Jaya Mitra Bersama hanya bekerjasama dengan PT. Waskita;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima fee maupun gaji dari CV. Jaya Mitra Bersama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Alfian selaku Direktur PT. Lison Jaya;
- Bahwa proses pengenalan Terdakwa dengan Saksi Alfian yaitu: antara tahun 2013/2014 Terdakwa menemui saudara Sony selaku pimpinan dari Saksi Alfian untuk membeli material ready mix dari PT. Lison, setelah sepakat harga dengan saudara Sony, kemudian Terdakwa diarahkan ke Saksi Alfian, dari situlah Terdakwa mengenal Saksi Alfian;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan PT. Lison Jaya adalah Rekan Kerja yang mana PT. Lison Jaya sebagai penyuplai material bangunan;
- Bahwa kapasitas Terdakwa di PT. Lison Jaya adalah sebagai Pembeli;
- Bahwa kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan PT. Lison Jaya dilakukan secara lisan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kesepakatan dengan PT. Lison Jaya atas nama pribadi dan tidak atas nama CV. Jaya Mitra Bersama, dan dari kesepakatan tersebut Terdakwa mendapatkan fee dari PT. Lison Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada PT. Lison Jaya bahwa harga yang dijual Terdakwa tidak sesuai dengan harga yang diberikan oleh PT. Lison Jaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bekerja sama dengan PT. Lison Jaya yaitu kebetulan Terdakwa mempunyai usaha sebagai penyedia barang dari pengusaha proyek yang memerlukan material, oleh karena itu Terdakwa bekerja sama dengan PT. Lison Jaya sebagai penyuplai material;
- Bahwa untuk meyakinkan saudara Sony atau Saksi Alfian, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa biasa menyuplai batu-batu untuk proyek di Banjarmasin, dan Terdakwa kenal dengan banyak orang di Pulang Pisau;

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berniat ingin bertanya saja kepada PT. Lison Jaya dalam hal ini Saksi Alfian selaku Direktur tentang proses jual beli material di ruang lingkup Pulang Pisau yang mana pada saat itu PT. Lison Jaya sedang menyediakan barang untuk proyek PLTU. Kemudian pihak PT. Lison Jaya menerima tawaran Terdakwa untuk menyediakan barang di ruang lingkup Kabupaten Pulang Pisau dan terjadilah kerja sama tersebut. Waktu itu pekerjaan yang sedang jalan adalah: proyek jalan, proyek bangunan Kantor Bupati Pulang Pisau, proyek bangunan Masjid Agung Pulang Pisau dan proyek bangunan Kantor DPRD Pulang Pisau yang sedang dijalankan oleh PT. Waskita Karya sebagai penerima proyek dan Terdakwa melalui CV. Jaya Mitra Bersama milik dari adik Terdakwa sendiri sebagai penyuplai material ke PT. Waskita Karya tersebut;
- Bahwa antara CV. Mitra Jaya Bersama dengan PT. Waskita Karya memiliki kontrak dalam bentuk surat permintaan material saja;
- Bahwa kontrak dalam bentuk surat permintaan material tersebut sudah tidak ada dikarenakan sudah terlalu lama;
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT. Lison Jaya tidak memiliki kontrak kerja hanya modal kepercayaan saja;
- Bahwa material yang Terdakwa beli dari PT. Lison Jaya adalah: Pasir urug dan Ready Mix untuk proyek pembangunan kantor Bupati Pulang Pisau, kantor DPRD Pulang Pisau dan Masjid Agung Pulang Pisau;
- Bahwa pengiriman Pasir urug dan Ready Mix dari PT. Lison Jaya langsung kepada Terdakwa tidak menggunakan CV. Jaya Mitra Bersama, kemudian Terdakwa mengirimkan pasir urug dan ready mix kepada PT. Waskita Karya menggunakan CV. Jaya Mitra Bersama;
- Bahwa proses pengiriman material yaitu: PT. Lison Jaya menyediakan barang sesuai dengan keperluan Terdakwa, kemudian barang material tersebut dikirimkan kepada PT. Waskita Karya menggunakan armada yang dimiliki oleh PT. Lison Jaya tetapi setelah barang tersebut sampai ke PT. Waskita Karya maka PT. Waskita Karya membayar ke CV. Jaya Mitra Bersama, kemudian CV. Jaya Mitra Bersama melalui Terdakwa membayarkan lagi ke PT. Lison Jaya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran ke PT. Lison Jaya melakukan pembayaran tunai secara langsung maupun secara transfer ke rekening Ibu Lia yang merupakan istri saudara Soni Komisaris PT. Lison Jaya;
- Bahwa bukti pengiriman material pasir urug dan ready mix dari PT. Lison Jaya kepada Terdakwa adalah dalam bentuk Surat Jalan dan bentuk

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman Terdakwa melalui CV. Jaya Mitra Bersama kepada PT. Waskita Karya juga menggunakan Surat Jalan;

- Bahwa sistem pembayaran pembelian material pasir urug dari PT. Lison Jaya untuk proyek pembangunan kantor Bupati Pulang Pisau, kantor DPRD Pulang Pisau dan Masjid Pulang Pisau yaitu pada saat Terdakwa memesan material di PT. Lison Jaya kemudian material tersebut dikirimkan ke PT. Waskita Karya untuk proyek pembangunan kantor Bupati Pulang Pisau, kantor DPRD Pulang Pisau dan Masjid Pulang Pisau, kemudian PT. Waskita Karya membayarkan uang pembelian material tersebut kepada Terdakwa selaku penghubung yaitu CV. Jaya Mitra Bersama dengan pembayaran via transfer Bank BRI atas nama Edi Hariadi selaku Direktur CV. Jaya Mitra Bersama;
- Bahwa uang pembayaran dari PT. Waskita Karya yang diberikan kepada Terdakwa melalui CV. Jaya Mitra Bersama ada yang sudah Terdakwa bayarkan dan ada yang belum Terdakwa bayar ke PT. Lison Jaya;
- Bahwa alasan Terdakwa yang melakukan pembayaran ke PT. Lison Jaya tidak CV. Jaya Mitra Bersama yaitu karena dari awal yang mengenal para pihak adalah Terdakwa;
- Bahwa selain dengan PT. Waskita Karya Terdakwa bekerja sama dengan perusahaan lain yaitu : PT. Maswandi, PT. Melindo dan PT. Wirajarma;
- Bahwa Terdakwa mengenal PT. Maswandi dari Dinas PU Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa mengenal PT. Melindo karena Terdakwa sudah mengenal saudara Tommy sebagai orang lapangan di PT. Melindo, dan Terdakwa menawarkan material ke PT. Melindo;
- Bahwa Terdakwa mengenal PT. Wirajarma karena PT. Wirajarma ingin membeli material kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bundle "Delivery Note" adalah bukti pengiriman material dari PT. Lison Jaya ke PT. Waskita Karya, PT. Maswandi, PT. Melindo dan PT. Wirajarma;
- Bahwa Terdakwa adalah penghubung antara PT. Lison Jaya dengan PT. Waskita Karya, PT. Maswandi, PT. Melindo dan PT. Wirajarma;
- Bahwa proses perpindahan material dari PT. Lison Jaya ke PT. Waskita Karya, PT. Maswandi, PT. Melindo dan PT. Wirajarma yaitu pada saat PT. Waskita Karya, PT. Maswandi, PT. Melindo dan PT. Wirajarma meminta material, maka mereka menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi PT. Lison Jaya yang mana sebelumnya antara Terdakwa dengan PT. Lison Jaya sudah ada kesepakatan harga material, dan

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta kepada PT. Lison Jaya untuk mengirimkan material tersebut ke PT. Waskita Karya, PT. Maswandi, PT. Melindo dan PT. Wirajarma;

- Bahwa PT. Waskita Karya menjalankan proyek pembangunan kantor Bupati, Kantor Bupati, Kantor DPRD dan Masjid Agung di Kabupaten Pulang Pisau pada sekira tahun 2015/2016;
- Bahwa PT. Maswandi menjalankan proyek pengaspalan didekat pelabuhan Pelindo Kabupaten Pulang Pisau pada tahun sekitar 2013/2014;
- Bahwa PT. Melindo menjalankan proyek pengecoran jalan di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2013/2014;
- Bahwa PT. Wirajarma menjalankan proyek pembangunan jembatan gantung di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2014;
- Bahwa PT. Maswandi, PT. Melindo dan PT. Wirajarma mengirimkan uang pembayaran material ke Terdakwa melalui rekening an. Herman No. Rek. 1590001726958;
- Bahwa Saksi Herman merupakan pemilik rekening bank Mandiri an. Herman No. Rek. 1590001726958;
- Bahwa Saksi Herman merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam rekening an. Herman No. Rek. 1590001726958 karena Terdakwa adalah Anggota Polri dan takut jika ada pemeriksaan rekening;
- Bahwa yang mengarahkan PT. Maswandi, PT. Melindo dan PT. Wirajarma agar pembayaran ke rekening an. Herman No. Rek. 1590001726958 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Herman mendapatkan keuntungan dari Terdakwa yaitu Terdakwa berikan upah;
- Bahwa untuk PT. Maswandi, PT. Melindo dan PT. Wirajarma ada yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan yang menerima adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa bukti pembayaran material dari PT. Melindo kepada Terdakwa yaitu :
 - a. Slip Bank Mandiri, Pengirim NORDIANSYAH No. Rek. 0310005272748 ke HERMAN No. Rek. 1590001726958 dengan keterangan Pelunasan Cor Beton sebesar Rp187.350.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 Des 2016;
 - b. Slip Bank Kalteng, Pengirim NORDIANSYAH No. HP 081348558218 ke HERMAN No. Rek. 1590001726958 dengan keterangan DP Ready Mix

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Nov 2016;

c. Slip Bank Kalteng, Pengirim NORDIANSYAH No. HP 081348558218 ke HERMAN No. Rek. 1590001726958 tanpa keterangan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Nov 2016;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Nordiansyah;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Saksi Nordiansyah tersebut tidak semuanya Terdakwa bayarkan ke PT. Lison Jaya;
- Bahwa PT. Waskita Karya, PT. Maswandi, PT. Meindo dan PT. Wirajarma sudah melakukan pembayaran serta melunasi pembelian material dari Terdakwa, tetapi Terdakwa belum melunasi semua material ke PT. Lison Jaya;
- Bahwa proses pembayaran PT. Maswandi, PT. Meindo dan PT. Wirajarma pada saat pembelian material dari PT. Lison Jaya ada yang secara tunai dan Terdakwa sendiri yang menerimanya, ada juga yang secara transfer ke rekening an. HERMAN No. Rek. 1590001726958, bahwa selain rekening an. HERMAN No. Rek. 1590001726958, Terdakwa juga rekening orang lain yaitu istrinya dan adiknya dengan menggunakan bank BRI, Bank Kalteng yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya. Sedangkan PT. Waskita Karya hanya melakukan pembayaran dengan transfer;
- Bahwa saat ini uang pembayaran dari PT. Waskita Karya, PT. Maswandi, PT. Melindo dan PT. Wirajarma ada yang sudah Terdakwa berikan ke PT. Lison Jaya dan sebagian ada yang Terdakwa pakai untuk menutup utang Terdakwa ditempat lain;
- Bahwa total pembelian material pasir urug dan Ready Mix dari PT. Lison Jaya untuk proyek pembangunan Kantor Bupati Pulang Pisau, Kantor DPRD Pulang Pisau dan Masjid Agung Pulang Pisau yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya, PT. Maswandi, PT. Melindo dan PT. Wirajarma yaitu Rp746.677.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang sudah Terdakwa bayarkan ke PT. Lison Jaya sejumlah Rp177.898.950,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dan yang belum Terdakwa bayarkan sejumlah Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa belum menyerahkan uang sebesar Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) ke PT. Lison Jaya karena uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum menyerahkan uang sebesar Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) ke PT. Lison Jaya;
- Bahwa alasan Terdakwa belum menyerahkan uang sebesar Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) ke PT. Lison Jaya karena Terdakwa pernah ada masalah yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Terdakwa juga tertipu sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Terdakwa sudah melaporkan hal tersebut ke Polda Kalteng dan tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya dan Terdakwa sudah menghubungi saudara Sony terkait hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan ingin mencicil uang kekurangan pembayaran, namun pihak PT.Lison Jaya ingin dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan tanah milik Terdakwa, tapi PT. Lison Jaya tidak mau, pihak PT. Lison Jaya hanya mau dibayar dengan uang, selain itu Terdakwa juga sempat menawarkan kapal tongkang tapi PT. Lison Jaya menilai harga kapal tongkang tersebut dengan harga murah sehingga tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan fee dari PT.Lison Jaya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari 6 (enam) proyek, dan fee yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mendapat keuntungan dari menjual kembali bahan material dari PT. Lison Jaya kurang lebih sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Renie Oktora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di CV. Jaya Mitra Bersama (JMB) sejak tahun 2016 di bagian administrasi di CV. Jaya Mitra Bersama;
 - Bahwa CV. Jaya Mitra Bersama bergerak dibidang bisnis *supplier* bahan bangunan;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki tugas untuk melakukan administrasi surat menyurat terkait di CV. Jaya Mitra Bersama dan karena tidak ada bagian keuangan, sehingga urusan keuangan dibebankan juga kepada Saksi;
- Bahwa CV. Jaya Mitra Bersama dipimpin oleh saudara Edi Hariadi yang merupakan adik Terdakwa;
- Bahwa CV. Jaya Mitra Bersama adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang yang meminta Saksi bekerja di di CV Jaya Mitra Bersama adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam struktur pengurus CV. Jaya Mitra Bersama;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu mencari pelanggan untuk proyek dan Terdakwa tidak menerima gaji maupun fee oleh CV. Jaya Mitra Bersama;
- Bahwa CV. Jaya Mitra Bersama pada tahun 2016 telah menyuplai barang untuk:
 - a. Proyek pembangunan Kantor Bupati Pulang Pisau (PT. Waskita);
 - b. Proyek pembangunan Kantor DPRD Pulang Pisau (PT.Zuty);
 - c. Proyek pembangunan Masjid Agung Pulang Pisau (PT. Waskita);
- Bahwa cara kerjasama CV. Jaya Mitra Bersama dengan PT. Waskita yaitu, PT. Waskita yang meminta kepada CV. Jaya Mitra Bersama untuk menyuplai bahan material lalu CV. Jaya Mitra Bersama melalui Terdakwa meminta ke PT. Lison Jaya, lalu PT. Lison Jaya mengirim bahan material ke CV. Jaya Mitra Bersama, selanjutnya CV. Jaya Mitra Bersama mengirimkan ke PT. Waskita;
- Bahwa CV. Jaya Mitra Bersama mendapat bahan material dari PT. Lison Jaya;
- Bahwa PT. Waskita langsung melakukan pembayaran ke CV. Jaya Mitra Bersama;
- Bahwa pembayaran penagihan dari CV. Jaya Mitra Bersama kepada PT. Waskita menggunakan berita acara, kemudian PT. Waskita meminta surat jalan, faktur, dan *invoice*, dan tenggang waktu untuk pembayaran paling lama 21 hari di bayar oleh PT. Waskita setelah pengajuan penagihan;
- Bahwa PT. Waskita tidak mengetahui darimana CV. Jaya Mitra Bersama mendapatkan bahan material sehingga PT. Waskita langsung membayarkan ke CV. Jaya Mitra Bersama melalui transfer ke rekening CV. Jaya Mitra Bersama;
- Bahwa Saksi lupa nomor rekening CV. Jaya Mitra Bersama;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahan material berasal dari PT. Lison Jaya dari Terdakwa;
 - Bahwa CV Jaya Mitra Bersama bekerjasama dengan PT. Lison Jaya dengan cara yaitu CV Jaya Mitra Bersama membeli dari PT. Lison Jaya lalu CV Jaya Mitra Bersama menjual lagi ke PT. Waskita dan PT. Zuty;
 - Bahwa antara CV Jaya Mitra Bersama dan PT. Lison Jaya tidak ada perjanjian kerjasama secara tertulis, begitu juga antara CV Jaya Mitra Bersama dengan PT. Waskita maupun PT. Zuty tidak ada kerjasama secara tertulis;
 - Bahwa caraya yaitu PT. Waskita memesan bahan material dengan menghubungi Saksi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa yang menghubungi PT. Lison Jaya;
 - Bahwa perhitungan pembayaran dari CV Jaya Mitra Bersama dengan ke PT. Lison Jaya berdasarkan surat jalan yang berisi kubikasi dari PT. Lison Jaya;
 - Bahwa yang mengetahui harga per kubik material PT. Lison Jaya yaitu Terdakwa, Saksi hanya menghitung berdasarkan kubikasi yang dikirim dan harga per kubik yang diberitahu Terdakwa;
 - Bahwa proses pembayaran dari CV Jaya Mitra Bersama kepada PT. Lison Jaya yaitu setelah Saksi menerima pembayaran dari PT. Waskita, lalu Saksi berikan ke Terdakwa, dan Terdakwa yang akan membayar ke PT. Lison Jaya;
 - Bahwa uang yang diberikan Saksi ke Terdakwa untuk pembayaran ke PT. Lison Jaya secara tunai;
 - Bahwa harga yang diberikan oleh CV Jaya Mitra Bersama ke PT. Waskita berbeda dengan harga yang diberikan oleh PT. Lison Jaya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan PT. Lison Jaya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Egi Pramono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Jaya Mitra Bersama (JMB) sebagai pengawas lapangan;
 - Bahwa CV. Jaya Mitra Bersama bergerak dibidang bisnis *supplier* bahan bangunan;
 - Bahwa bahan-bahan yang dikeluarkan oleh CV. Jaya Mitra Bersama di peroleh dari PT. Lison Jaya;
 - Bahwa Saksi bertugas untuk mengawasi barang;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 CV. Jaya Mitra Bersama telah menyuplai barang untuk:
 - a. Proyek pembangunan Kantor Bupati Pulang Pisau (PT. Waskita);
 - b. Proyek pembangunan Kantor DPRD Pulang Pisau (PT. Zuty);
 - c. Proyek pembangunan Masjid Agung Pulang Pisau (PT. Waskita);
- Bahwa proses pemesanan bahan material dari CV. Jaya Mitra Bersama ke PT. Lison Jaya yaitu CV. Jaya Mitra Bersama memesan ke PT. Lison Jaya, kemudian PT. Lison Jaya mengirim ke CV. Jaya Mitra Bersama;
- Bahwa proses pengiriman pesanan bahan material yaitu PT. Lison Jaya mengirim ke CV. Jaya Mitra Bersama dahulu, kemudian Saksi menerimanya lalu Saksi kirimkan lagi ke PT. Waskita;
- Bahwa bahan material yang dipakai oleh CV. Jaya Mitra Bersama untuk menyuplai ke PT. Waskita berasal dari PT. Lison Jaya;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik dari CV. Jaya Mitra Bersama, namun Terdakwa sering membantu CV. Jaya Mitra Bersama;
- Bahwa ada bukti jika CV. Jaya Mitra Bersama mengirim kepada PT. Waskita dan ada juga bukti pembayaran dari PT. Waskita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran dari CV. Jaya Mitra Bersama kepada PT. Lison Jaya;
- Bahwa yang berhubungan langsung terkait pemesanan dan pembayaran terhadap PT. Lison Jaya adalah Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundle Print Surat Kirim;
2. 1 (satu) bundle Print Bukti Transfer;
3. 1 (satu) bundle Print Data Pembayaran Piutang;
4. 5 (lima) bundle Print PC Piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa CV. Jaya Mitra Bersama didirikan dan dijalankan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak masuk dalam struktur organisasi CV. Jaya Mitra Bersama;
- Bahwa CV. Jaya Mitra Bersama bergerak dibidang bisnis *supplier* bahan bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan pihak PT. Waskita Karya, yang pada saat itu PT. Waskita Karya sedang menjalankan proyek Kantor Bupati, Kantor DPRD dan Masjid Agung di Kabupaten Pulang Pisau, meminta Terdakwa untuk mengadakan *supplier* dan PT. Waskita juga meminta Terdakwa untuk membangun perusahaan untuk menjadi *supplier*, sehingga Terdakwa mendirikan CV. Jaya Mitra Bersama adalah untuk menjadi *supplier* bahan material PT. Waskita Karya;
 - Bahwa awal mula Terdakwa mengenal Saksi Alfian yaitu antara tahun 2013/2014 Terdakwa menemui saudara Sony selaku pimpinan PT. Lison Jaya untuk membeli material ready mix dari PT. Lison Jaya, kemudian Terdakwa diarahkan ke Saksi Alfian, sehingga Terdakwa mengenal Saksi Alfian yang merupakan Direktur PT. Lison Jaya;
 - Bahwa PT. Lison Jaya berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan KM 24 REI 11 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi usaha menjual atau menyediakan material konkret atau beton siap pakai untuk keperluan pekerjaan konstruksi;
 - Bahwa untuk meyakinkan saudara Sony atau Saksi Alfian, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa biasa menyuplai batu-batu untuk proyek di Banjarmasin, dan Terdakwa kenal dengan banyak orang di Pulang Pisau;
 - Bahwa kemudian berdasarkan kesepakatan lisan antara Saksi Alfian dan Terdakwa, Terdakwa menjadi perantara untuk menjual bahan material dan beton siap pakai dari PT. Lison Jaya yang bertugas mencari pembeli dan Terdakwa mendapat *fee* 5% (lima persen) dari harga setelah berhasil melakukan penjualan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kesepakatan dengan PT. Lison Jaya atas nama pribadi dan tidak atas nama CV. Jaya Mitra Bersama;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada PT. Lison Jaya bahwa harga yang dijual Terdakwa tidak sesuai dengan harga yang diberikan oleh PT. Lison Jaya;
 - Bahwa berdasarkan kesepakatan Terdakwa mencari pembeli kemudian PT. Lison Jaya mengirim pesan barang-barang material dan cor beton siap pakai sesuai dengan perintah dan pesanan dari Terdakwa;
 - Bahwa PT. Lison Jaya telah mengirimkan bahan material yang dipesan melalui Terdakwa antara tahun 2016 sampai dengan 2017 antara lain sebagai berikut:
7. Pada proyek pekerjaan Kantor DPRD Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Waskita Karya, berupa pasir urug sebanyak 1.447,92 m³ (seribu empat

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps



ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh dua meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp123.073.200,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yaitu :

- Tanggal 23 Juni 2016 s.d 15 Juli 2016, berupa pasir urug sebanyak 176,32 m³ (seratus tujuh puluh enam koma tiga puluh dua meter kubik);
- Tanggal 23 Juli 2016 s.d 31 Juli 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.271,6 m³ (seribu dua ratus tujuh puluh satu koma enam meter kubik);

Pada tanggal 1 Desember 2016 telah dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara transfer tanggal 1 Desember 2016, sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp73.073.200,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang belum dibayarkan kepada PT. Lison Jaya;

8. Pada proyek pekerjaan Pertamina di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Melindo, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 1.992 m³ (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp253.050.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), yaitu :

- Tanggal 15 April 2016 s.d 30 April 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 117,5 m³ (seratus tujuh belas koma lima meter kubik);
- Tanggal 8 Mei 2016 s.d 31 Mei 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 53,5 m³ (lima puluh tiga koma lima meter kubik);
- Tanggal 13 Juni 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 58 m³ (lima puluh delapan meter kubik);
- Tanggal 13 Agustus 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 12 m³ (dua belas meter kubik);

telah dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), yaitu:

- Tanggal 18 Juli 2016 secara transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 26 Agustus 2016 secara transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 10 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp33.050.000,00 (tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

9. Pada proyek pekerjaan kantor Bupati di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Waskita Karya, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 10.015,9 m³ (sepuluh ribu lima belas koma sembilan meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp880.792.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yaitu :

- Tanggal 27 Maret 2016, berupa pasir urug sebanyak 547 m³ (lima ratus empat puluh tujuh meter kubik);
- Tanggal 11 April 2016 s.d. 10 Mei 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.552,1 m³ (seribu lima ratus lima puluh dua koma satu meter kubik);
- Tanggal 11 Mei 2016, berupa pasir urug 2.442,3 m³ (dua ribu empat ratus empat puluh dua koma tiga meter kubik);
- Tanggal 11 Juni 2016 s.d. 13 Juni 2016, berupa pasir urug sebanyak 641,6 m³ (enam ratus empat puluh satu koma enam meter kubik);
- Tanggal 18 Agustus 2016 s.d. 10 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.197,9 m³ (seribu seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan meter kubik);
- Bulan Agustus 2016 s.d. September 2016, berupa material untuk beton readymix sebanyak 60 m³ (enam puluh meter kubik);
- Tanggal 13 September 2016 s.d. 30 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.255,85 m³ (seribu dua ratus lima puluh lima koma delapan puluh lima meter kubik);
- Tanggal 1 Oktober 2016 s.d. 30 Oktober 2016, berupa pasir urug sebanyak 2.300,05 m³ (dua ribu tiga ratus koma nol lima meter kubik);
- Tanggal 1 November 2016, berupa pasir urug sebanyak 78,7 m³ (tujuh puluh delapan koma tujuh meter kubik);
- Tanggal 4 Januari 2017, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik);

dan telah dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp480.186.200,00 (empat ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), yaitu :

- Tanggal 2 September 2016 secara transfer sejumlah Rp101.864.000,00 (seratus satu juta delapan ratus enam puluh empat juta rupiah),

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 September 2016 secara transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 3 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- Tanggal 27 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 14 Nov 2016 secara transfer sejumlah Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Tanggal 21 Februari 2017 secara transfer sejumlah Rp12.130.200,00 (dua belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah)

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp400.605.800,00 (empat ratus juta enam ratus lima ribu delapan ratus rupiah) dari Terdakwa;

10. Pada proyek pekerjaan Masjid Agung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Waskita Karya, berupa pasir urug sebanyak 1.825,12 m³ (seribu delapan ratus dua puluh lima koma dua belas meter kubik) dan material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik, dengan total tagihan sejumlah Rp158.329.600,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yaitu :

- Tanggal 26 Maret 2016 s.d. 10 April 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.308,5 m³ (seribu tiga ratus delapan koma lima meter kubik);
- Tanggal 11 April 2016, berupa pasir urug sebanyak 54,3 m³ (lima puluh empat koma tiga meter kubik);
- Tanggal 16 Agustus 2016 s.d. 5 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 344,7 m³ (tiga ratus empat puluh empat koma tujuh meter kubik);
- Bulan Juli 2016 s.d. Agustus 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik);
- Tanggal 24 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 63 m³ (enam puluh tiga meter kubik);
- Tanggal 2 Oktober 2016, berupa pasir urug sebanyak 54,62 m³ (lima puluh empat koma enam puluh dua meter kubik);

dan telah dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp60.271.200,00 (enam puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), yaitu :

- Tanggal 2 September 2016 secara transfer
- Tanggal 13 Desember 2016 secara transfer

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp98.058.400,00 (sembilan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari Terdakwa;

11. Pada proyek pekerjaan jembatan gantung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Wirajarma, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 197 m³ (seratus sembilan puluh tujuh meter kubik) dan sewa concrete pump dengan total tagihan sejumlah Rp227.160.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah), yaitu:

- Tanggal 20 November 2016 s.d. 25 November 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 54 m³ (lima puluh empat meter kubik);
- Tanggal 4 Desember 2016 s.d. 8 Desember 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 143 m³ (seratus empat puluh tiga meter kubik);
- Tanggal 26 Desember 2016, berupa sewa Concrete Pump selama 16 Jam dan Mobilisasi Demobilisasi 2 Jam;

dan telah dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

- Tanggal 18 November 2016 secara transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Desember 2016 secara transfer sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp77.160.000,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

12. Pada proyek pekerjaan PDAM Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Maswandi, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 81 m³ (delapan puluh satu meter kubik) dan sewa Concrete Pump, dengan total tagihan sejumlah Rp104.730.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yaitu:

- Tanggal 9 Oktober 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 81 m³ (delapan puluh satu meter kubik);
- Tanggal 26 Desember 2016, berupa sewa Concrete Pump 8 jam dan lembur 8 jam, Mobilisasi Demobilisasi 1 jam, sewa Operator dan helper Concrete Pump 3 orang selama 3 jam dan lembur operator 8 jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yaitu:

- Tanggal 10 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp64.730.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa total kekurangan pembayaran pesanan bahan material yang belum diterima PT. Lison Jaya dari Terdakwa sejumlah Rp746.677.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dari kekurangan pembayaran sejumlah Rp746.677.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Terdakwa pernah melakukan pembayaran sejumlah Rp177.898.950,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga total yang belum Terdakwa bayarkan ke PT. Lison Jaya sejumlah Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran pada mulanya setelah barang dikirimkan oleh PT. Lison Jaya harus dibayarkan secara langsung baik tunai maupun transfer ke PT. Lison Jaya, namun pada pelaksanaannya perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pembayaran melalui Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pembayaran ke PT. Lison Jaya atas pemesanan bahan-bahan material melalui Terdakwa;
- Bahwa PT. Lison Jaya tidak mempunyai kontrak kerjasama dengan perusahaan yang memesan melalui Terdakwa, dan PT. Waskita Karya PT. Maswandi, PT. Melindo, dan PT. Wirajarma tidak secara langsung melakukan pembelian dari PT. Lison Jaya pemesanan melalui Terdakwa;
- Bahwa PT. Waskita Karya memesan bahan material ke CV. Jaya Mitra Bersama, untuk proyek pembangunan kantor Bupati, Kantor Bupati, Kantor DPRD dan Masjid Agung di Kabupaten Pulang Pisau pada sekira tahun 2015/2016, kemudian CV. Jaya Mitra Bersama melalui Terdakwa memesan bahan material ke PT. Lison Jaya;
- Bahwa PT. Waskita Karya telah melakukan pembayaran secara transfer ke CV. Jaya Mitra Bersama kemudian CV. Jaya Mitra Bersama melalui Terdakwa melakukan pembayaran ke PT. Lison Jaya;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Maswandi, PT. Melindo dan PT. Wirajarma melakukan pemesanan bahan material secara langsung kepada Terdakwa dan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer;
- Bahwa proses pemesanan yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa menghubungi PT. Lison Jaya yaitu Saksi Alfian atau Saudara Dedy (Pengawas PT. Lison Jaya) untuk mengirimkan material, kemudian pihak PT. Lison Jaya menyiapkan material dan Surat Jalan yang diberikan kepada supir truk, dan kemudian pada saat material di turunkan, surat jalan tersebut di tanda tangani oleh penerima material;
- Bahwa pembayaran pesanan material dari Terdakwa yaitu Terdakwa membayar sendiri secara tunai atau di transfer ke rekening PT. Lison Jaya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah barang dikirimkan oleh PT. Lison Jaya;
- Bahwa perusahaan yang memesan barang-barang material dari Terdakwa seperti: PT Waskita Karya, PT Wirajarma, PT Maswandi, dan PT. Melindo telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Herman dengan nomor Rekening 1590001726958;
- Bahwa tidak ada kerjasama tertulis antara Terdakwa dan PT Waskita Karya, PT Wirajarma, PT Maswandi, dan PT. Melindo, hanya kesepakatan secara lisan;
- Bahwa sekira tahun 2013 atau 2014 pernah meminta tolong kepada Saksi Herman untuk membuka rekening Bank Mandiri di Pulang Pisau atas nama Saksi Herman dengan tujuan untuk menjalankan proyek serta buku tabungan beserta ATM dibawa oleh Terdakwa sehingga transaksi dalam rekening tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan *fee* dari PT. Lison Jaya sejumlah Rp218.174.875,00 (dua ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari 6 (enam) proyek, dan *fee* yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp53.764.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Lison Jaya menggunakan uang pembayaran untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan tanah milik Terdakwa, tapi PT. Lison Jaya tidak mau, pihak PT. Lison Jaya hanya mau dibayar dengan uang, selain itu Terdakwa juga sempat menawarkan kapal tongkang tapi PT. Lison

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps



Jaya menilai harga kapal tongkang tersebut dengan harga murah sehingga tidak terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Wahyudie Bin Amran yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana pada surat dakwaan tersebut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, telah ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana



dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin, kesengajaan terdapat 3 (tiga) jenis kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

sehingga pengertian "dengan sengaja" diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsafan itu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "menguasai secara melawan hukum" ditafsirkan sebagai menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya";



Menimbang, lebih lanjut bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada tahun 2016 antara Terdakwa dengan PT. Lison Jaya dalam hal ini diwakili oleh Saksi Alfian Zulkarnain Direktur PT. Lison Jaya berdasarkan kesepakatan secara lisan, Terdakwa menjadi perantara untuk menjual bahan material dan beton dari PT. Lison Jaya kepada perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan proyek pekerjaan konstruksi di Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan kesepakatan tersebut disepakati bahwa Terdakwa mendapatkan fee sebanyak 5% (lima persen) dari harga setelah berhasil melakukan penjualan;

Menimbang, bahwa PT. Lison Jaya berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan KM 24 REI 11 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi usaha menjual atau menyediakan material konkret atau beton siap pakai untuk keperluan pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menemui saudara Sony selaku pimpinan PT. Lison Jaya untuk membeli material dan beton ready mix dari PT. Lison Jaya kemudian Terdakwa diarahkan ke Saksi Alfian, yang selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi Alfian Zulkarnain dan menawarkan dirinya untuk menjadi perantara menjualkan material beton PT. Lison Jaya ke perusahaan-perusahaan yang sedang mengerjakan pekerjaan konstruksi di



Kabupaten Pulang Pisau. Untuk meyakinkan Saksi Zulkarnain Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah biasa menyuplai batu-batu untuk proyek di Banjarmasin dan Terdakwa kenal dengan banyak orang di Pulang Pisau. Oleh karena Terdakwa adalah anggota Polisi dan mempunyai banyak kenalan kontraktor proyek di Pulang Pisau, akhirnya Saksi Alfian Zulkarnain bersepakat secara lisan dengan Terdakwa bahwa Terdakwa menjadi perantara untuk menjual bahan material dan beton dari PT. Lison Jaya kepada perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan proyek pekerjaan konstruksi di Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa hasil dari kesepakatan tersebut selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 PT. Lison Jaya telah mengirim pesanan barang-barang material dan cor beton siap pakai sesuai dengan perintah dan pesanan dari Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. Pada proyek pekerjaan Kantor DPRD Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Waskita Karya, berupa pasir urug sebanyak 1.447,92 m³ (seribu empat ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh dua meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp123.073.200,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yaitu :
 - Tanggal 23 Juni 2016 s.d 15 Juli 2016, berupa pasir urug sebanyak 176,32 m³ (seratus tujuh puluh enam koma tiga puluh dua meter kubik);
 - Tanggal 23 Juli 2016 s.d 31 Juli 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.271,6 m³ (seribu dua ratus tujuh puluh satu koma enam meter kubik);
2. Pada proyek pekerjaan Pertamina di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Melindo, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 1.992 m³ (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp253.050.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), yaitu :
 - Tanggal 15 April 2016 s.d 30 April 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 117,5 m³ (seratus tujuh belas koma lima meter kubik);
 - Tanggal 8 Mei 2016 s.d 31 Mei 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 53,5 m³ (lima puluh tiga koma lima meter kubik);
 - Tanggal 13 Juni 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 58 m³ (lima puluh delapan meter kubik);
 - Tanggal 13 Agustus 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 12 m³ (dua belas meter kubik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada proyek pekerjaan kantor Bupati di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Waskita Karya, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 10.015,9 m³ (sepuluh ribu lima belas koma sembilan meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp880.792.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yaitu :

- Tanggal 27 Maret 2016, berupa pasir urug sebanyak 547 m³ (lima ratus empat puluh tujuh meter kubik);
- Tanggal 11 April 2016 s.d. 10 Mei 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.552,1 m³ (seribu lima ratus lima puluh dua koma satu meter kubik);
- Tanggal 11 Mei 2016, berupa pasir urug 2.442,3 m³ (dua ribu empat ratus empat puluh dua koma tiga meter kubik);
- Tanggal 11 Juni 2016 s.d. 13 Juni 2016, berupa pasir urug sebanyak 641,6 m³ (enam ratus empat puluh satu koma enam meter kubik);
- Tanggal 18 Agustus 2016 s.d. 10 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.197,9 m³ (seribu seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan meter kubik);
- Bulan Agustus 2016 s.d. September 2016, berupa material untuk beton readymix sebanyak 60 m³ (enam puluh meter kubik);
- Tanggal 13 September 2016 s.d. 30 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.255,85 m³ (seribu dua ratus lima puluh lima koma delapan puluh lima meter kubik);
- Tanggal 1 Oktober 2016 s.d. 30 Oktober 2016, berupa pasir urug sebanyak 2.300,05 m³ (dua ribu tiga ratus koma nol lima meter kubik);
- Tanggal 1 November 2016, berupa pasir urug sebanyak 78,7 m³ (tujuh puluh delapan koma tujuh meter kubik);
- Tanggal 4 Januari 2017, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik);

4. Pada proyek pekerjaan Masjid Agung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Waskita Karya, berupa pasir urug sebanyak 1.825,12 m³ (seribu delapan ratus dua puluh lima koma dua belas meter kubik) dan material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik, dengan total tagihan sejumlah Rp158.329.600,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yaitu :

- Tanggal 26 Maret 2016 s.d. 10 April 2016, berupa pasir urug sebanyak 1.308,5 m³ (seribu tiga ratus delapan koma lima meter kubik);
- Tanggal 11 April 2016, berupa pasir urug sebanyak 54,3 m³ (lima puluh empat koma tiga meter kubik);

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Agustus 2016 s.d. 5 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 344,7 m³ (tiga ratus empat puluh empat koma tujuh meter kubik);
 - Bulan Juli 2016 s.d. Agustus 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik);
 - Tanggal 24 September 2016, berupa pasir urug sebanyak 63 m³ (enam puluh tiga meter kubik);
 - Tanggal 2 Oktober 2016, berupa pasir urug sebanyak 54,62 m³ (lima puluh empat koma enam puluh dua meter kubik);
5. Pada proyek pekerjaan jembatan gantung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Wirajarma, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 197 m³ (seratus sembilan puluh tujuh meter kubik) dan sewa concrete pump dengan total tagihan sejumlah Rp227.160.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah), yaitu:
- Tanggal 20 November 2016 s.d. 25 November 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 54 m³ (lima puluh empat meter kubik);
 - Tanggal 4 Desember 2016 s.d. 8 Desember 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 143 m³ (seratus empat puluh tiga meter kubik);
 - Tanggal 26 Desember 2016, berupa sewa Concrete Pump selama 16 Jam dan Mobilisasi Demobilisasi 2 Jam;
6. Pada proyek pekerjaan PDAM Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Maswandi, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 81 m³ (delapan puluh satu meter kubik) dan sewa Concrete Pump, dengan total tagihan sejumlah Rp104.730.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yaitu:
- Tanggal 9 Oktober 2016, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 81 m³ (delapan puluh satu meter kubik);
 - Tanggal 26 Desember 2016, berupa sewa Concrete Pump 8 jam dan lembur 8 jam, Mobilisasi Demobilisasi 1 jam, sewa Operator dan helper Concrete Pump 3 orang selama 3 jam dan lembur operator 8 jam;
- Menimbang, bahwa mekanisme pemesanan barang-barang material dan cor beton siap pakai tersebut yaitu Terdakwa menghubungi PT. Lison Jaya yaitu Saksi Alfian atau Saudara Dedy (Pengawas PT. Lison Jaya) untuk mengirimkan bahan material ke perusahaan yang diinstruksikan oleh Terdakwa, kemudian pihak PT. Lison Jaya menyiapkan bahan material dan Surat Jalan untuk diberikan kepada supir truk, dan kemudian pada saat material di turunkan,

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jalan tersebut di tanda tangani oleh penerima material sebagai tanda bukti oleh PT. Lison Jaya telah mengirimkan bahan material yang dipesan;

Menimbang, bahwa PT. Lison Jaya tidak mempunyai kontrak kerjasama dengan perusahaan yang memesan melalui Terdakwa, dan PT. Waskita Karya PT. Maswandi, PT. Melindo, dan PT. Wirajarma tidak secara langsung melakukan pembelian dari PT. Lison Jaya pemesanan melalui Terdakwa. Meskipun demikian PT. Lison Jaya mengetahui bahwa pesanan barang material tersebut ditujukan untuk perusahaan apa berdasarkan instruksi dari Terdakwa dan surat jalan;

Menimbang, bahwa dalam awal kesepakatan mekanisme pembayaran setelah bahan material dan beton dikirimkan oleh PT. Lison Jaya harus dibayarkan secara langsung baik tunai maupun transfer ke PT. Lison Jaya, namun pada pelaksanaannya perusahaan-perusahaan yang melakukan pemesanan melalui Terdakwa tersebut melakukan pembayaran melalui Terdakwa yang kemudian Terdakwa melakukan pembayaran ke PT. Lison Jaya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah barang dikirimkan oleh PT. Lison Jaya baik secara tunai maupun secara transfer;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu pembayaran pesanan bahan material dan beton yang dilakukan melalui Terdakwa tidak berjalan lancar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada proyek pekerjaan Kantor DPRD Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Waskita Karya, berupa pasir urug sebanyak 1.447,92 m³ (seribu empat ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh dua meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp123.073.200,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), pada tanggal 1 Desember 2016 telah dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara transfer tanggal 1 Desember 2016, sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp73.073.200,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang belum dibayarkan kepada PT. Lison Jaya;
2. Pada proyek pekerjaan Pertamina di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Melindo, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 1.992 m³ (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp253.050.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), telah dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), yaitu:

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Juli 2016 secara transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 26 Agustus 2016 secara transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 10 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp33.050.000,00 (tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);

3. Pada proyek pekerjaan kantor Bupati di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Waskita Karya, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 10.015,9 m³ (sepuluh ribu lima belas koma sembilan meter kubik), dengan total tagihan sejumlah Rp880.792.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), telah dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp480.186.200,00 (empat ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), yaitu :

- Tanggal 2 September 2016 secara transfer sejumlah Rp101.864.000,00 (seratus satu juta delapan ratus enam puluh empat juta rupiah),
- Tanggal 9 September 2016 secara transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 3 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- Tanggal 27 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 14 Nov 2016 secara transfer sejumlah Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Tanggal 21 Februari 2017 secara transfer sejumlah Rp12.130.200,00 (dua belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah)

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp400.605.800,00 (empat ratus juta enam ratus lima ribu delapan ratus rupiah);

4. Pada proyek pekerjaan Masjid Agung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Waskita Karya, berupa pasir urug sebanyak 1.825,12 m³ (seribu delapan ratus dua puluh lima koma dua belas meter kubik) dan material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik, dengan total tagihan sejumlah Rp158.329.600,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), telah

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp60.271.200,00 (enam puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), yaitu :

- Tanggal 2 September 2016 secara transfer
- Tanggal 13 Desember 2016 secara transfer

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp98.058.400,00 (sembilan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

5. Pada proyek pekerjaan jembatan gantung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Wirajarma, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 197 m³ (seratus sembilan puluh tujuh meter kubik) dan sewa concrete pump dengan total tagihan sejumlah Rp227.160.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah), telah dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

- Tanggal 18 November 2016 secara transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Desember 2016 secara transfer sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp77.160.000,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

6. Pada proyek pekerjaan PDAM Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Maswandi, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 81 m³ (delapan puluh satu meter kubik) dan sewa Concrete Pump, dengan total tagihan sejumlah Rp104.730.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), telah dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yaitu:

- Tanggal 10 Oktober 2016 secara transfer sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

sehingga masih terdapat kekurangan yang belum diterima PT. Lison Jaya sejumlah Rp64.730.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan pembayaran tersebut Saksi Sri Indrawati pada tanggal 20 April 2017 ada menghubungi admin PT. Waskita Karya a.n. Bayu, untuk menanyakan pelunasan pembayaran pembelian Material, kemudian Saudara Bayu mengatakan bahwa pembelian Material dari PT. Lison Jaya sudah dilunasi dengan cara membayarkan tagihan ke Rekening

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Herman, kemudian pada tanggal 21 April 2017 Saudara Bayu mengirimkan pesan melalui email yang berisikan foto bukti transfer pelunasan dari PT. Waskita Karya (Rekening Bank Mandiri a.n. Nordiansyah dengan nomor 0310005272742) ke Rekening Mandiri a.n. Herman dengan nomor Rekening 1590001726958. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi Sri Indrawati menghubungi Terdakwa untuk mengklarifikasi terkait dengan pelunasan pembayaran pesanan dari PT. Waskita Karya, namun Terdakwa beralasan sedang pengawalan atau anaknya sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Ikhwan Fitoyo dan Saksi Nordiansyah serta keterangan dari Terdakwa perusahaan yang memesan barang-barang material dari Terdakwa seperti: PT Waskita Karya, PT Wirajarma, PT Maswandi, dan PT. Melindo telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Herman dengan nomor Rekening 1590001726958;

Menimbang, bahwa ke rekening Bank Mandiri atas nama Herman dengan nomor Rekening 1590001726958 merupakan rekening milik Saksi Herman yang dipinjam oleh Terdakwa untuk menjalankan proyek, dimana buku tabungan beserta ATM dibawa oleh Terdakwa sehingga transaksi dalam rekening tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa total kekurangan pembayaran pesanan bahan material yang belum diterima PT. Lison Jaya dari Terdakwa adalah sejumlah Rp746.677.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), kemudian Terdakwa pernah melakukan pembayaran sejumlah Rp177.898.950,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga total yang belum Terdakwa bayarkan ke PT. Lison Jaya adalah sejumlah Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pesanan bahan material dari 6 (enam) proyek tersebut Terdakwa mendapatkan *fee* dari PT. Lison Jaya sejumlah Rp218.174.875,00 (dua ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan *fee* yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp53.764.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total kekurangan pembayaran pesanan bahan material yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Lison Jaya

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Lison Jaya;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, telah ternyata bahwa Terdakwa merupakan perantara untuk menjual bahan material dan beton antara PT. Lison Jaya dengan perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan proyek pekerjaan konstruksi di Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan Saksi Alfian Zulkarnain Direktur PT. Lison Jaya Terdakwa mendapatkan *fee* sebanyak 5% (lima persen) dari harga setelah berhasil melakukan penjualan, selanjutnya setelah kesepakatan tersebut antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, PT. Lison Jaya telah mengirimkan pesanan bahan material yang dipesan melalui Terdakwa antara lain yaitu:

- Proyek pekerjaan Kantor DPRD Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Waskita Karya, berupa pasir urug sebanyak 1.447,92 m³ (seribu empat ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh dua meter kubik),
- Proyek pekerjaan Pertamina di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Melindo, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 1.992 m³ (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter kubik),
- Proyek pekerjaan kantor Bupati di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Waskita Karya, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 10.015,9 m³ (sepuluh ribu lima belas koma sembilan meter kubik),
- Proyek pekerjaan Masjid Agung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Waskita Karya, berupa pasir urug sebanyak 1.825,12 m³ (seribu delapan ratus dua puluh lima koma dua belas meter kubik) dan material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik),
- Proyek pekerjaan jembatan gantung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Wirajarma, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 197 m³ (seratus sembilan puluh tujuh meter kubik) dan sewa concrete pump, dan
- Proyek pekerjaan PDAM Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau untuk PT.Maswandi, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 81 m³ (delapan puluh satu meter kubik) dan sewa Concrete Pump.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan lisan Terdakwa diberikan kewenangan oleh PT. Lison Jaya untuk menerima pembayaran atas pesanan bahan material dan beton yang dilakukan melalui Terdakwa, yang kemudian perusahaan-perusahaan yang melakukan pemesanan bahan material melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seperti PT Waskita Karya, PT Wirajarma, PT Maswandi, dan PT. Melindo telah melakukan pelunasan pembayaran melalui Terdakwa, namun uang pembayaran tersebut tidak seluruhnya diserahkan Terdakwa kepada PT. Lison Jaya sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sejumlah Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang belum diserahkan Terdakwa kepada PT. Lison Jaya sampai dengan saat ini, dimana dalam kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah barang dikirimkan oleh PT. Lison Jaya;

Menimbang, berdasarkan kesepakatan lisan antara Saksi Alfian Zulkarnain selaku Direktur PT. Lison Jaya dan Terdakwa mengenai *fee* sebanyak 5 % (lima persen) bagi Terdakwa setelah berhasil melakukan penjualan didapatkan total *fee* yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp218.174.875,00 (dua ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) namun *fee* yang telah diserahkan kepada Terdakwa baru sejumlah Rp53.764.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) oleh karena pembayaran uang pemesanan bahan material belum dibayarkan oleh Terdakwa seluruhnya meskipun perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan pelunasan yang dibayarkan melalui Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun masih terdapat *fee* Terdakwa yang belum diberikan oleh PT. Lison Jaya namun uang kekurangan pembayaran sejumlah Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) seluruhnya adalah milik PT. Lison Jaya, dan pemberian sisa *fee* bagi Terdakwa yang belum diberikan PT. Lison Jaya diserahkan kepada PT. Lison Jaya setelah seluruh uang pemesanan bahan material yang dipesan melalui Terdakwa dibayarkan kepada PT. Lison Jaya sebagaimana kesepakatan lisan antara Saksi Alfian Zulkarnain selaku Direktur PT. Lison Jaya dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa telah ternyata uang kekurangan pembayaran sejumlah Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Lison Jaya, sehingga PT. Lison Jaya selaku pemilik seluruh uang sejumlah Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak mendapatkan hak miliknya dari tahun 2016 sampai dengan saat ini akibat perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sengaja bermaksud menggunakan uang pembayaran pesanan bahan material PT. Lison Jaya sejumlah Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang mana uang tersebut merupakan milik PT. Lison Jaya seluruhnya yang seharusnya uang tersebut segera diserahkan kepada PT. Lison Jaya setelah Terdakwa menerima pembayaran dari PT Waskita Karya, PT Wirajarma, PT Maswandi, dan PT. Melindo meskipun PT. Lison Jaya tidak berhubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan tersebut karena pemesanannya dilakukan melalui Terdakwa, akan tetapi berdasarkan barang bukti berupa surat kirim terdapat nama PT. Lison Jaya, dan juga keterangan Saksi-saksi dari perusahaan, dapat diketahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengetahui bahwa supplier bahan material yang dipesan berasal dari PT. Lison Jaya, dan Terdakwa hanya perantara saja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang kekurangan pembayaran sejumlah Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) milik PT. Lison Jaya untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin PT. Lison Jaya seolah-olah uang tersebut milik Terdakwa padahal uang tersebut sepenuhnya bukan milik Terdakwa dan PT. Lison Jaya telah berkali-kali meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut dari tahun 2016 dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum juga diserahkan kepada PT. Lison Jaya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pada waktu dikuasai atau dimilikinya barang itu sudah berada di tangan Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan tetapi karena suatu perbuatan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada tahun 2016 antara Terdakwa dengan PT. Lison Jaya dalam hal ini diwakili oleh Saksi Alfian Zulkarnain Direktur PT. Lison Jaya berdasarkan kesepakatan

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan, Terdakwa menjadi perantara untuk menjual bahan material dan beton dari PT. Lison Jaya kepada perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan proyek pekerjaan konstruksi di Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan kesepakatan tersebut disepakati bahwa Terdakwa mendapatkan fee sebanyak 5% (lima persen) dari harga setelah berhasil melakukan penjualan, Kemudian selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 PT. Lison Jaya telah mengirim pesanan barang-barang material dan cor beton siap pakai sesuai dengan instruksi dari Terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Proyek pekerjaan Kantor DPRD Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Waskita Karya, berupa pasir urug sebanyak 1.447,92 m³ (seribu empat ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh dua meter kubik),
- Proyek pekerjaan Pertamina di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Melindo, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 1.992 m³ (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter kubik),
- Proyek pekerjaan kantor Bupati di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Waskita Karya, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 10.015,9 m³ (sepuluh ribu lima belas koma sembilan meter kubik),
- Proyek pekerjaan Masjid Agung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Waskita Karya, berupa pasir urug sebanyak 1.825,12 m³ (seribu delapan ratus dua puluh lima koma dua belas meter kubik) dan material untuk beton ready mix sebanyak 11 m³ (sebelas meter kubik, proyek pekerjaan jembatan gantung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Wirajarma, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 197 m³ (seratus sembilan puluh tujuh meter kubik) dan sewa concrete pump, dan
- Proyek pekerjaan PDAM Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Maswandi, berupa material untuk beton ready mix sebanyak 81 m³ (delapan puluh satu meter kubik) dan sewa Concrete Pump;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam awal kesepakatan mekanisme pembayaran setelah bahan material dan beton dikirimkan oleh PT. Lison Jaya harus dibayarkan secara langsung baik tunai maupun transfer ke PT. Lison Jaya, namun pada pelaksanaannya perusahaan-perusahaan yang melakukan pemesanan melalui Terdakwa tersebut melakukan pembayaran melalui Terdakwa karena sejak semula hubungan antara perusahaan-perusahaan tersebut adalah dengan Terdakwa dan PT. Lison Jaya tidak ada kerjasama secara langsung dengan PT. Waskita Karya, PT. Maswandi, PT. Melindo, dan PT. Wirajarma sehingga pembayaran pesanan dari perusahaan tersebut dilakukan melalui Terdakwa, yang kemudian berdasarkan kesepakatan lisan

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps



antara Terdakwa dan PT. Lison Jaya, Terdakwa menyetorkan pembayaran ke PT. Lison Jaya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah barang dikirimkan oleh PT. Lison Jaya baik secara tunai maupun secara transfer;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu penyeteroran pesanan bahan material dan beton yang dilakukan melalui Terdakwa tidak berjalan lancar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian pada tanggal 20 April 2017 Saksi Sri Indrawati menghubungi admin PT. Waskita Karya a.n. Bayu, untuk menanyakan pelunasan pembayaran pembelian Material, kemudian Saudara Bayu mengatakan bahwa pembelian Material dari PT. Lison Jaya sudah dilunasi dengan cara membayarkan tagihan ke Rekening atas nama Herman, kemudian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Ikhwan Fitoyo dan Saksi Nordiansyah serta keterangan dari Terdakwa dan juga barang bukti berupa bukti transfer dan kuitansi-kuitansi serta data pembayaran piutang, ternyata diketahui PT Waskita Karya, PT Wirajarma, PT Maswandi, dan PT. Melindo telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Herman dengan nomor Rekening 1590001726958 atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata berdasarkan keterangan Saksi Alfian Zulkarnain dan Saksi Sri Indrawati pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut belum diserahkan Terdakwa kepada PT. Lison Jaya sejumlah Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari tahun 2016 sampai dengan saat ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan uang sejumlah Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) milik PT. Lison Jaya yang ada pada Terdakwa, diperoleh Terdakwa secara sah ataupun tidak secara melanggar hukum dikarenakan adanya kesepakatan lisan antara PT. Lison Jaya yang diwakili Saksi Alfian Zulkarnain selaku Direktur dengan Terdakwa, dimana Terdakwa diberikan kewenangan oleh PT. Lison Jaya untuk menerima uang pembayaran pesanan bahan material dari PT Waskita Karya, PT Wirajarma, PT Maswandi, dan PT. Melindo yang pemesanannya melalui Terdakwa yang selanjutnya setelah menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa harus segera menyerahkannya kepada PT. Lison Jaya namun Terdakwa tidak segera menyerahkannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Lison Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari lebih lanjut, ternyata di dalam materi pembelaan terdakwa mencakup 2 (dua) hal, yaitu:

1. Bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti karena hubungan antara Terdakwa dan PT. Lison Jaya merupakan hubungan keperdataan utang piutang yang berawal dari hubungan jual beli;
2. Bahwa Terdakwa telah beritikad baik dengan mengajukan perdamaian dan membayar sebagian kekurangan pembayaran serta menyerahkan SHM sebagai jaminan kepada PT.Lison Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan pertama dari Penasihat Hukum, dimana ternyata nota pembelaan pertama ini setelah Majelis mempelajari lebih lanjut, hal ini berkaitan dengan materi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sebenarnya peristiwa hukum yang terjadi adalah peristiwa perdata yaitu sengketa jual beli dan utang piutang, sehingga mengenai hal tersebut akan bersama-sama dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan dari Saksi Alfian Zulkarnain dan Saksi Sri Indrawati bahwa dalam kesepakatan lisan hubungan antara PT. Lison Jaya dan Terdakwa berawal dari adanya penawaran dari Terdakwa untuk menjadi perantara penjualan bahan material atau beton PT. Lison Jaya untuk keperluan pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2016, dari kesepakatan lisan tersebut disepakati bahwa Terdakwa mendapatkan *fee* dari PT. Lison Jaya sebanyak 5 % (lima persen) dari harga setelah berhasil

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan, kemudian selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 PT. Lison Jaya telah mengirim pesanan barang-barang material dan cor beton siap pakai sesuai dengan instruksi dari Terdakwa antara lain sebagai berikut: proyek pekerjaan Kantor DPRD Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Waskita Karya, proyek pekerjaan Pertamina di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Melindo, proyek pekerjaan kantor Bupati di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Waskita Karya, proyek pekerjaan Masjid Agung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Waskita Karya, proyek pekerjaan jembatan gantung di Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Wirajarma, dan proyek pekerjaan PDAM Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau untuk PT. Maswandi, yang kemudian terhadap pembayaran pesanan tersebut Terdakwa diberikan kewenangan untuk menerima uang pembayaran namun uang tersebut tidak seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Lison Jaya meskipun perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan pelunasan yang dibayarkan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim hubungan antara PT. Lison Jaya dengan Terdakwa bukan merupakan hubungan sengketa jual beli dan utang piutang melainkan Terdakwa merupakan perantara jual beli antara PT. Lison Jaya dengan PT. Waskita Karya, PT. Maswandi, PT. Melindo, dan PT. Wirajarma yang mana Majelis Hakim memandang bahwa telah nyata adanya bahan material yang dipesan oleh Terdakwa kepada PT. Lison Jaya adalah bukan untuk Terdakwa pribadi, melainkan untuk perusahaan-perusahaan yang memesan bahan material melalui Terdakwa dan pembayaran terhadap pesanan bahan material tersebut oleh PT. Lison Jaya dipercayakan kepada Terdakwa yang mana berdasarkan kesepakatan tersebut setelah pesanan dikirimkan selama 2 (dua) minggu setelah pesanan dikirimkan harus disetorkan kepada PT. Lison Jaya. Kemudian selama persidangan, Saksi Alfian Zulkarnain dan Saksi Sri Indrawati menyatakan secara tegas bahwa Terdakwa merupakan perantara penjualan bahan material PT. Lison Jaya untuk perusahaan yang sedang mengerjakan proyek konstruksi di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2016 sampai dengan 2017, bukan sebagai penjual dan pembeli. Kemudian dalam persidangan PT. Lison Jaya tidak mengetahui bahwa Terdakwa menjual kembali bahan material yang dipesannya dengan harga yang berbeda dengan harga yang diberikan oleh PT. Lison Jaya. Selain itu dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada PT. Lison Jaya bahwa akan membeli atau menjual kembali bahan material yang dipesan oleh Terdakwa, kemudian dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan jual beli ataupun utang piutang antara PT. Lison Jaya dengan Terdakwa meskipun Terdakwa menghadirkan Saksi *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai hubungan utang piutang Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan PT.Lison Jaya dan Terdakwa bukan merupakan hubungan utang piutang, yang mana Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp568.778.450,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) milik PT. Lison Jaya yang pada mulanya berdasarkan adanya kesepakatan lisan antara PT. Lison Jaya yang diwakili Saksi Alfian Zulkarnain selaku Direktur dengan Terdakwa, dimana Terdakwa diberikan kewenangan oleh PT. Lison Jaya untuk menerima uang pembayaran pesanan bahan material dari PT Waskita Karya, PT Wirajarma, PT Maswandi, dan PT. Melindo yang pemesanannya melalui Terdakwa yang selanjutnya setelah menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa harus segera menyerahkannya kepada PT.Lison Jaya namun Terdakwa tidak segera menyerahkannya dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Lison Jaya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan antara PT. Lison Jaya dan Terdakwa bukan merupakan hubungan keperdataan jual beli dan utang piutang, hal ini sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam putusan sela dinyatakan akan dipertimbangkan bersama dengan Putusan akhir yang ternyata materinya sama dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti karena hubungan antara Terdakwa dan PT. Lison Jaya merupakan hubungan keperdataan utang piutang yang berawal dari hubungan jual beli;

Menimbang, menurut Majelis Hakim terhadap nota pembelaan point pertama dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai nota pembelaan point kedua dari Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu mengenai Terdakwa telah beritikad baik dengan mengajukan perdamaian dan membayar sebagian kekurangan pembayaran serta menyerahkan SHM sebagai jaminan kepada PT.Lison Jaya;

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ada surat perdamaian dan juga bukti-bukti sebagaimana lampiran nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

1. Surat pernyataan kewajiban pembayaran utang yang ditanda tangani Terdakwa dan Alfian Zulkarnain, S.T., tanggal 28 Februari 2022;
2. Surat Tanda Terima pembayaran utang yang ditanda tangani Ambran (orang tua Terdakwa) dan Alfian Zulkarnain, S.T., tanggal 4 April 2022;
3. Surat Tanda Terima pembayaran utang yang ditanda tangani Edie Heriady, S.Pd (adik Terdakwa) dan Alfian Zulkarnain, S.T., tanggal 5 April 2022;
4. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 1880;
5. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 2635;
6. Surat pernyataan pembayaran utang yang ditanda tangani oleh Ambran, Tatiana, dan Alfian Zulkarnain, S.T. tanggal 29 April 2022;
7. Surat pernyataan pembayaran utang yang ditanda tangani oleh Wahyudie, Nova Selvia, S.Pd dan Alfian Zulkarnain, S.T. tanggal 6 Mei 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati, bahwa berdasarkan surat pernyataan pembayaran utang bahwa pihak keluarga Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Alfian Zulkarnain, S.T selaku pihak PT. Lison Jaya dengan pemberian uang tunai tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pemberian beberapa sertifikat tanah yang nilainya sejumlah dengan utang Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah berusaha mengembalikan uang kekurangan pembayaran pemesanan bahan material ke PT. Lison Jaya, sehingga PT. Lison Jaya telah menerima apa yang menjadi haknya, hal tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berubah menjadi keperdataan. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 242 K/Kr/1957 tanggal 8 Februari 1959 yang menyatakan "*dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berubah menjadi keperdataan*". Namun demikian, hal tersebut akan digunakan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bundle Print Surat Kirim, 1 (satu) bundle Print Bukti Transfer, 1 (satu) bundle Print Data Pembayaran Piutang, dan 5 (lima) bundle Print PC Piutang yang telah disita dari Saksi Alfian Zulkarnain dan barang bukti tersebut merupakan milik PT. Lison Jaya, maka dikembalikan kepada PT. Lison Jaya melalui Saksi Alfian Zulkarnain, ST. Als. Alfian Bin Alm. Muslich Rizza;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Lison Jaya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah beritikad baik untuk mengembalikan uang milik PT. Lison Jaya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudie Bin Amran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle Print Surat Kirim;
 - 1 (satu) bundle Print Bukti Transfer;
 - 1 (satu) bundle Print Data Pembayaran Piutang;
 - 5 (lima) bundle Print PC Piutang;

Dikembalikan kepada PT. Lison Jaya melalui Saksi Alfian Zulkarnain, ST. Als. Alfian Bin Alm. Muslich Rizza;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bkti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, S.H., M.H., Silvia Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Alfonsus Hendriatmo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,S.H.